FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MODUL

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

MIRSA ASTUTI, SH, MH



Deskripsi Mata Kuliah HUKUM LAUT

Mata kuliah Hukum Laut Internasional ini bertujuan untuk menjelaskan kepada mahasiswa pentingnya wilayah laut untuk kepentingan umat manusia dalam berbagai perspektif, menjelaskan kepada mahasiswa konsep teoritis dan prinsip hukum laut internasional untuk menghadapi perkembangan hukum yang sesuai tuntunan nilai-nilai Al islam dan Kemuhammadiyahan. Matakuliah ini akan membahas tentang:

(1) Penegertian dan sejarah hukum laut internasional (2) Konvensi hukum laut internasional (3) laut teritorial, lintas damai dan garis pangkal (4) sejarah dan perkembangan ZEE (5) sejarah dan perkembangan landasan kontinen (6) laut lepas (7) hak dan kewajiban negara dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan (8) dapat memahami pengaturan dan penyelelesaian sengketa menurut UNCLOS 1982 secara baik, tepat dan bertanggungjawab yang berdasarkan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Untuk mencapai tujuan dan isi materi tersebut digunakan model Pembelajaran langsung dengan metode : ceramah, tanya jawab, penugasan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pentingnya wilayah laut untuk kepentingan umat manusia dalam berbagai perspektif.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penegrtian dan sejarah hukum laut internasional

2. Mahasiswa mampu memahami dan mejelaskan konvesi hukum laut internasional

3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengaturan laut teritorial, garis pangkal dan lintas damai.

4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah dan perkembangan ZEE

5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan landasan kontinen serta hak dan kewajiban negara

6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Laut Lepas, hak dan kewajiban Setiap Negara Di Laut Lepas, larangan-larangan di laut lepas

7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hak dan kewajiban negara dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengaturan tentang penyelesaian sengketa serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982.

III PEMBELAJARAN

Kegiatan Pembelajaran I
PENGERTIAN LAUT DAN SEJARAH HUKUM LAUT

A. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Laut, manfaat laut dan Sejarah hukum Laut

B. Materi Pembelajaran

Pengertian hukum Laut Internasional

Hukum laut Internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai yang terkutung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya. Hukum laut internasional publik telah mengalami proses perubahan yang sangat mendasar dan menyeluruh. Perubahan yang terjadi berupa bertambahnya kekuasaan negara atas laut hingga 200 mil dari pantai.

Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas yang memisahkan benua yang satu dengan benua yang lainnya, dan juga memisahkan pulau yang satu dengan yang lainnya. Lautan yang merupakan wilayah air pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 bagian : Permukaan lautan, Dalam lautan, Dasar lautan. Ketiga bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang berada pada satu pengawasan, berdasarkan kedaulatan suatu negara atau hukum internasional. Bagi wilayah perairan teritorial suatu negara, berarti segala pengelolaan kepentingan pemeliharaan dan pengawasan pada prinsipnya tanggung jawab ada pada negara tersebut dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan hukum kebiasaan maupun konvensi internasional yang berlaku.

Laut tidak hanya berfungsi untuk pelayaran (permukaan perairan), akan tetapi juga memiliki nilai potensi sumber daya yang besar, baik yang terdapat di kolom perairan (ikan) maupun di dasar perairan (minyak dan gas bumi). Di masa lalu, dengan penguasaan teknologi yang terbatas, permukaan laut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran. Sekarang, dengan berkembangnya teknologi, laut sudah dimanfaatkan hingga dasar perairannya. Oleh karenanya, hukum laut berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Bahwa hukum laut yang dulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi

pluridimensional yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu[1]

Laut, sejak dulu sudah menjadi sumber daya alam yang penting bagi manusia. Air menjadi media yang cocok dan menyediakan kehidupan untuk dimanfaatkan oleh manusia sejak berabadabad lamanya. Pada saat yang sama, aktifitas manusia telah merubah kehidupan di laut: pengambilan berlebih, pengambilan dengan cara yang tidak ramah pada laut, kegiatan di darat yang menyebabkan erosi di pantai dan polusi mengancam kehidupan dan habitat tempat hidup mahkluk di laut. Kita perlu menjaga agar laut tetap berada pada kondisi seimbang karena manusia akan terus tergantung dari laut, jika kita ingin tetap bertahan sebagai spesies.

Laut mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia seperti sumber makanan, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Di abad ke- 20 ini fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah dibawahnya

Fungsi Laut

Laut mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya karena di dalam dan di atas laut terdapat kekayaan sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan diantaranya yaitu sebagai berikut:

a) Tempat rekreasi dan hiburan. Laut memiliki wilayah yang luas, maka laut sangat cocok dijadikan tempat liburan bagi manusia.
b) Pembangkit listrik. Laut bisa digunakan sebagai pembangkit listrik karena adanya ombak, angin, maupun pasang surut. Elemen-elemen yang ada di dalam laut tersebut bia digunakan sebagai pembangkit listrik.
c) Sebagai tempat barang tambang. Banyak barang tambang yang kita temui di laut, seperti minyak bumi dan barang tambang carian lainnya.
d) Tempat hidup berbagai sumber makanan. Manusia mempunyai sumber kehidupan atau makanan yang berupa nabati dan juga hewani. Laut merupakan sumber lingkungan hidup bagi berbagai macam makanan seperti ikan, udang, cumi-cumi, dan yang termasuk jenis hewani lainnya.

[1] Boer Mauna. 2000. Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni.

e) Sebagai jalur transportasi air. Laut juga merupakan salah satu jalur transportasi yang menghubungkan dua pulau atau dua benua bahkan lebih. Laut merupakan salah satu jalur transportasi yang dapat dilewati dengan menggunakan kendaraan air seperti kapal, perahu dan lain sebagainya.
f) Salah satu tempat menyimpan cadangan air. Laut merupakan salah satu tempat penyimpan cadangan air yang besar. Ketika bumi ini mengalami kekeringan dan membutuhkan banyak pasokan air, maka laut menjadi tempat yang dapat menghadirkan solusi hal tersebut. Air yang ada di lautan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan atau keperluan manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang membutuhkan.
g) Sebagai salah satu sumber air minum atau desalinasi. Laut merupakan tempat menampungan banyak sekali air. Oleh karena itulah laut ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber air minum. Meskipun air yang ada di lautan ini mempunyai rasa yang asin dan tidak cocok digunakan sebagai air minum, namun dengan pengolahan khusus atau pengolahan tertentu, maka air laut yang asin ini dapat dijadikan sebagai sumber air minum.
h) Sebagi objek penelitian atau pengembangan pendidikan. Laut yang merupakan salah satu kekayaan alam dapat digunakan sebagai objek riset atau penelitaian pengembangan, dan juga pendidikan. Banyak sekali program penelitaian yang 16 dapat dilakukan di laut, baik meneliti kandungan air laut maupun prganismeorganisme yang hidup di laut.
i) Sebagai tempat budidaya ikan, kerang mutiara, rumput laut, dan lain-lain

C. Rangkuman

Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Laut yang sangat luas disebut samudera.

Laut mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia seperti sumber makanan, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Di abad ke- 20 ini fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah dibawahnya.

D. Tugas

Baca beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan hukum laut, buatlah resume. Sumber dari buku-buk

E. Evaluasi

1. Bagian mana dari wilayah di laut yang dihuni oleh paling banyak organisme laut? Mengapa hal itu bisa terjadi?
2. Laut menampung sumber daya yang dimanfaatkan oleh manusia di darat untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan (sumber makanan) – sebutkan jenis-jenis sumber daya yang termasuk dalam kategori ini
3. Laut juga mengandung energi fosil yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan akan sumber energi – sebutkan jenis-jenis sumber daya yang termasuk dalam kategori ini

Kegiatan Pembelajaran II
PENGERTIAN LAUT DAN SEJARAH HUKUM LAUT (lanjutan)

1. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar mahasiswa mampu memahami tentang Sejarah Hukum Laut Internasional

2. Materi Pembelajaran

Sejarah Dan Proses Perkembangan Hukum Laut Internasional

Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yuridiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum dilaut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut.

Hukum laut internasional publik telah mengalami proses perubahan yang sangat mendasar dan menyeluruh. Perubahan-perubahan yang telah terjadi berupa bertambahnya kekuasaan negara atas laut hingga 200 mil dari Pantai.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan dan pelbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut yang disebutkan di atas telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara atau kerajaan yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.

Sejarah dan proses perkembangan Hukum Laut Internasional saat ini.

1. Zaman Romawi

Pada Zaman Romawi telah berkembang pemikiran dan aturan yang berkaitan dengan laut. Setelah runtuhnya Imperium Roma, bermunculan tuntutan sejumlah negara yang berdekatan dengan pantai. Salah satu contoh klaim adalah Venetia atas sebagian besar Laut Adriatik yang diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177. Venetia memungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar di Laut Adriatik[1]. Lahirnya konsepsi hukum laut internasional

[1] Dikdik Muhammadad Sodik. 2011. Hukum Laut Internasional dalam Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara 2 konsepsi, yaitu:

a. *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik semua orang, jadi laut adalah milik bersama masyarakat internasional, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara;

b. *Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Di laut berlaku *"first come first serve"* mereka yang datang lebih dahulu maka merekalah yang berhak menguasai wilayah tersebut[2]

Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi Lautan Tengah dan karenanya menguasai seluruh Lautan Tengah secara mutlak. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan di mana Lautan Tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan bajak-bajak laut, sehingga semua orang dapat mempergunakan Lautan Tengah dengan aman dan sejahtera yang dijamin oleh pihak Imperium Roma. Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin *res communis omnium* (hak bersama seluruh umat manusia), yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas *res communis omnium* di samping untuk kepentingan pelayaran, menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan[3].

1. Masa Abad Pertengahan

Negara-negara yang muncul setelah runtuhnya Imperium Roma disekitar tepi Laut Tengah masing-masing menuntut sebagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya berdasarkan alasan yang bermacam-macam.

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus, dua ahli hukum terkemuka di abad pertengahan.

a. Teori Bartolus dan Baldus

Teori yang dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus, dua ahli hukum terkemuka di abad pertengahan. *Pertama*, Bartolus meletakan dasar bagi pembagian dua atas laut yakni bagian

[2] Hasyim Djalal.1979. Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. Jakarta. Hal 11
[3] Mochtar Kusumaatmadja.1986.Hukum Laut Internasional. Trimitra Mandiri Jakarta. Hal.12)

laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai dan di luar itu berupa bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun. Teori ini kelak merupakan dasar pembagian dua atas laut yang klasik dalam Laut Teritorial (Wilayah) dan Laut Lepas. *Kedua*, Konsepsi Baldus agak berlainan dan sebenarnya lebih maju. Ia membedakan 3 (tiga) konsepsi bertalian dengan penguasaan atas laut yakni:Pemilikan atas laut, Pemakaian laut, Yurisdiksi atas laut dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut.

b. *Mare Liberum*

Azas kebebasan laut (*Freedom of the Sea*) pertama kali dikemukakan oleh Hugo Grotius dalam bukunya *Mare Liberum* yang terbit ditahun 1609. Alasan-alasan yang dikemukakan Grotius dalam bukunya *"Mare Liberum"* untuk menyangkal kebenaran politik Portugal dan Spanyol melarang pihak lain berlayar ke Timur Jauh didasarkan atas pendirian bahwa laut terbuka untuk siapapun juga karena tidak ada yang memilikinya.

Ajaran Grotius mengenai *"Mare Liberum"* mendapat tantangan dari berbagai penulis. Antara lain Gentilis, William Welwood, John Borough, Paulo Sarol, dan John Shelden. Penentang Grotius adalah John Sheldon, mengemukakan dalam bukunya *"Mare Clausum: the Right and Dominion In the Sea* (1636). Menurut Sheldon, okupasi memang penting bagi kepemilikan. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara telah menjalankan kekuasaan mereka atas lautan, dan karena itu melalui *prescription* itu dapat dimiliki. Karenanya laut itu bukan *"Mare Liberium"* tetapi *"Mare Clausum"*. Sifatnya yang cair tak menyebabkan laut tidak dapat dimiliki, karena sungai dan perairan di sepanjang pantai yang cair diakui dapat dimiliki.

3. Jarak tembakan meriam

Dalam awal masa sejarah hukum laut ada beberapa ukuran yang dipergunakan orang untuk menetapkan lebar laut teritorial sebagai jalur yang berada di bawah kedaulatan negara pantai. Diantaranya yang terpenting adalah (1) ukuran tembakan meriam, (2) ukuran pandangan mata, dan (3) ukuran *"marine league"*. Kemudian muncul ukuran 3 mil laut yang untuk waktu yang cukup lama dianggap ukuran lebar laut teritorial yang berlaku umum. Diantara tiga ukuran tersebut di atas yang paling banyak diperbincangkan adalah ukuran tembakan meriam dan lama sekali orang mengira bahwa ukuran tembakan meriam inilah yang merupakan asal mula dari kaidah laut teritorial tiga mil, yakni suatu jalur laut yang terbentang sepanjang pantai dan lebarnya tiga mil terhitung dari garis pasang surut.

4. Zaman Modern

Pada zaman modern, hukum laut internasional mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Perkembangan hukum laut internasional pada masa ini lebih banyak melibatkan negara-negara di dunia melalui konferensi. Seperti Konferensi Hukum Laut Jenewa 1930 dan tahun 1958. Konferensi Hukum laut Jenewa 1960 13. UU No. 4/Prp. Tahun 1960 . Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 sebagai pemikir dan pembuat aturan-aturan dalam perumusan hukum laut.

2. Tujuan Hukum Laut

1. Untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga, karena laut hanya dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus yaitu kapal-kapal dan hukum laut harus menetapkan status kapal-kapal tersebut
2. Hukum laut harus mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

3. Sumber-sumber Hukum Laut

Pada awalnya sampai tahun 1958 Hukum Laut hanya bersumberkan kepada Hukum Kebiasaan, dimana hukum kebiasaan ini lahir atas perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan dilaut sepanjang zaman. Kemudian, pada tahun 1958 diadakanlah suatu Konferensi PBB yang Ke-1 mengenai Hukum laut di Jenewa yang dihadiri oleh 86 negara.

Konferensi ini menghasilkan 4 Konvensi yang dijadikan sumber hukum laut yaitu terdiri dari:

a. *Convention on the Teritorial Sea and Contiguos Zone* (Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan), mulai berlaku tanggal 10 September 1964

b. *Convention on the High Seas* (Konvensi mengenai Laut Lepas), mulai berlaku 30 September 1962

c. *Convetion on the Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan kekayaan Hayati Laut Lepas), mulai berlaku 20 Maret 1966

d. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi mengenai Landas Kontinen), mulai berlaku 10 Juli 1964

A. Rangkuman

Hampir dua pertiga permukaan bumi tertutup oleh air, baik air yang ada di darat maupun laut. laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan dan pelbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut yang disebutkan di atas telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara atau kerajaan yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.

Sejarah dan proses perkembangan Hukum Laut Internasional dapat dilihat pada Zaman Romawi yang telah berkembang pemikiran dan aturan yang berkaitan dengan laut. Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal 2 konsepsi, yaitu: *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik semua orang, jadi laut adalah milik bersama masyarakat internasional, dan *Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara

B. Tugas

Bacalah jurnal yang berkaitan tentang subjek sejarah hukum laut. Lalu buatlah resume, kirim ke email dosen

E. Evaluasi

1. Berikan definisi Hukum Laut Internasional!
2. Sebutkan tujuan masing-masing negara mengklaim kekuasaannya atas laut yang berbatasan dengan pantainya!
3. Apa saja fungsi dari laut?
4. Fungsi apakah yang paling bermanfaat saat ini?
5. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam Hukum Laut Internasional!

Kegiatan Pembelajaran III
KONVERENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

1. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar Mahasiswa mampu memahami tentang Konverensi Internasional Hukum Laut

2. Materi Pembelajaran

Konverensi Hukum Laut Internasional

1. Den Haag Convention 1930

Di dalam tahun 1930 Liga Bangsa-Bangsa mengadakan Konferensi kodifikasi Hukum Internasional yang meliputi 3 masalah yakni:

1. Kewarganegaraan (*Nationality*);
2. Perairan Territorial (*Territorial Waters*);
3. Tanggungjawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing (*Responsibility of State*).

Salah satu persoalan laut territorial ini dibicarakan dan dibahas di dalam Konferensi Den Haag tahun 1930 tentang Laut Teritorial. Konferensi ini didahului dengan pembentukan Panitia Persiapan pada tahun 1929 yang menyusun dasar perbincangan (*bases of discussion*) dari konferensi. Sebelum Konferensi Den Haag diadakan, Panitia Persiapan ini menyusun rancangan pasal-pasal perihal laut teritorial dan jalur tambahan. Dasar perbincangan konferensi itu antara lain menyebutkan bahwa suatu negara memiliki kedaulatan atas suatu jalur laut yang dinamakan laut teritorial. Ketidakjelasan mengenai lebar laut teritorial menjadi perhatian serius awal abad ke-20. Hal ini dikarenakan, negara-negara pantai mulai meninggalkan lebar laut 3 mil, sehingga setiap negara berbeda-beda, ada yang menggunakan 4 mil bahkan 9 mil laut. Tentu saja ini berdampak terhadap ketidakpastian luasnya laut lepas. Ketidakpastian ini terjadi hingga meletusnya Perang Dunia I (1914-1918) hingga berakhirnya Perang Dunia ke-1. [1]

Konferensi kodifikasi yang diadakan oleh Liga Bangsa-Bangsa ini di dalam sejarah hukum internasional dapat dianggap sebagai usaha lanjutan atas usaha kodifikasi hukum internasional dari masyarakat bangsa-bangsa yang untuk pertama kalinya diadakan tahun 1899 pada waktu diadakannya konferensi perdamaian di kota yang sama. Dalam tahun 1899

[1] I.Wayan Parthiana. 2014. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Bandung: Penerbit Yrama Widya.

hingga 1901 diselenggarakan Konferensi-Konferensi Perdamaian di Den Haag yang merupakan usaha pertama dari masyarakat bangsa-bangsa untuk melakukan perumusan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dalam bentuk tertulis. Konferensi-Konferensi Perdamaian Den Haag ini kemudian disusun dengan Konferensi Kodifikasi tahun 1907 menghasilkan Konvensi-Konvensi tentang Perang dan Netralitas.

Liga Bangsa-Bangsa setelah berakhirnya Perang Dunia I dengan melanjutkan usaha ini menunjukkan optimisme dan kepercayaan anggota-anggota akan kemampuan badan ini untuk paling tidak mengusahakan terpeliharanya perdamaian melalui kodifikasi atas ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku dipilihnya hukum mengenai Laut Teritorial sebagai salah satu masalah hukum yang perlu dikodifikasikan menggambarkan keinginan masyarakat bangsa-bangsa waktu itu untuk memperoleh ketegasan dalam suatu bidang hukum yang telah berkembang sejak beberapa abad.

2. *Truman Proclamation* 28 September 1945

Pada tanggal 28 September 1945 Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman telah mengeluarkan suatu proklamasi yang di dalam paragraph-paragrap pokoknya menyatakan perlunya dirangsang pencarian sumber-sumber baru atas minyak bumi dan barang tambang lain mengingat kebutuhan dunia jangka panjang akan sumber minyak bumi dan barang tambang lainnya. Tindakan ini perlu diadakan demi eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam yang terdapat dalam dasar laut (*seabed*) dan tanah bawah (*subsoil*) dataran kontinen yang teratur, yang dengan kemajuan teknik yang telah tercapai sudah dapat di eksploitasikan.

Tindakan Pemerintah Amerika Serikat ini bertujuan mengamankan atau mencadangkan kekayaan mineral yang terdapat dalam dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai tidak bermaksud mengganggu pelayaran bebas yang terdapat dalam laut lepas. Dengan demikian proklamasi Truman secara sekaligus memperluas wewenang Amerika Serikat untuk mengambil kekayaan alam dari dasar laut yang berbatasan dengan pantainya termasuk tanah yang ada di bawahnya sambil tetap mempertahankan kebebasan berlayar yang juga menjadi kepentingan Amerika Serikat dalam perairan di atasnya dengan menegaskan bahwa kedaulatan atau yurisdiksi penuh tetap terbatas pada laut teritorial 3 mil.

3. Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 *(UNCLOS I*)

Dari tanggal 24 Februari hingga 27 April 1958 di kota Jenewa, Switzerland telah diselenggarakan suatu konferensi internasional tentang hukum laut yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 86 negara. Daftar negara peserta memperlihatkan perubahan yang telah terjadi dalam keanggotaan masyarakat bangsa dengan telah masuknya negara-negara yang memperoleh kemerdekaannya setelah akhir Perang Dunia ke-II.

Konferensi Hukum Laut yang diadakan di Jenewa pada tahun 1958 ini suatu kejadian yang penting dalam perkembangan hukum laut masa kini. Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 diadakan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB No. 1105 (XI) tanggal 21 Februari 1957.

Hasil Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 menghasilkan 4 (empat) Konvensi antara lain:

1) *Convention on the Territorial Sea and Contigous Zone* (Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan);
2) *Convention on the High Seas* (Konvensi mengenai Laut Lepas);
3) *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas);
4) *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi mengenai Landas Kontinen).

Namun, konferensi kedua ini pun mengalami kegagalan untuk menentukan laut teritorial. Selain itu, kelemahan lainnya adalah pengaturan yang terlalu kompleks dari Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber-sumber Hayati Laut Lepas[2]

4. Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1960 (*UNCLOS II*)

Antara tahun 1958 dan 1960, terdapat berbagai perbedaan dalam klaim terhadap laut teritorial. Islandia menetapkan jalur tambahan perikanan selebar 12 mil. Pembicaraan yang diadakan pada *Committee of The Wole* berlangsung dari tanggal 17 Maret 1960 sampai dengan 26 April 1960.

Agendanya ialah tentang masalah lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan. Berbagai usul dikemukakan seperti: enam mil plus enam mil (Kanada), enam mil laut

[2] Anwar, C. 1989. Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982. Jakarta. Penerbit Djambatan.

teritorial dikombinasikan dengan dua belas mil zona perikanan (Amerika Serikat), namun kesemuanya mengalami kegagalan untuk menentukan lebar laut teritorial. Kelemahan lainnya ialah pengaturan yang terlalu kompleks dari Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber-Sumber Hayati Laut Lepas. Dengan demikian jelas, diperlukan adanya suatu konferensi hukum laut berikutnya untuk membahas masalah laut teritorial dan masalah perikanan.

5. *United Nations Seabed Committe 18 Desember 1967* (Komisi PBB mengenai Seabed)

Konferensi Hukum Laut III ini diadakan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2750 (XXV) tertanggal 17 Desember 1970. Resolusi tersebut mengukuhkan mandat yang telah diberikan kepada *The Committe of the Peaceful Uses of the Seabed and Ocean Floor beyond the Limits of national jurisdiction* yang lebih dikenal dengan nama aslinya *UN Seabed Committe* yang lahir sebagai hasil atas inisiatif Malta pada tahun 1967. *UN Seabed Committe* ditetapkan menjadi Panitia Persiapan bagi suatu Konferensi Hukum Laut yang diadakan pada tahun 1973.

Konferensi ini ditugaskan untuk membahas:

1). Pengaturan hukum (regime) yang mengatur: *"the area and the resources of the seabed and ocean floor and the subsoil beyond the limits of national jurisdiction, ...";*

2). Ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan laut lepas (*high seas*);

3). Landas Kontinen *(continental shelf)*;

4). *Territorial Sea*, termasuk masalah lebar laut teritorial dan masalah selat internasional;

5). Perikanan dan perlindungan sumber daya hayati di laut lepas;

6). Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (termasuk pencegahan pencemaran); dan

7). Penelitian ilmiah kelautan.

C. Rangkuman

Konverensi hukum laut internasional menghasilkan beberapa Konvensi, yaitu

1). Den Haag Convention 1930

2). Truman Proclamation 28 September 1945

3). Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 (UNCLOS I)

4). Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1960 (UNCLOS II)

5). *United Nations Seabed Committe 18 Desember 1967* (Komisi PBB mengenai Seabed)

D. Tugas

Baca beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan Konvensi hukum laut internasional, bandingkan hasil dari beberapa konferensi tersebut,

E. Evaluasi

1) Masalah apa saja yang dibahas dalam konferensi kodifikasi hukum internasional tahun 1930 oleh Liga Bangsa-Bangsa?
2) Bagaimana sejarah/latar belakang konferensi kodifikasi hukum internasional 1930 bisa terjadi?
3) Apa latar belakang sehingga Presiden Truman mengeluarkan proklamasi tersebut?
4) Bagaimana yurisdiksi Amerika Serikat atas kekayaan alam di dasar laut dengan dikeluarkannya Proklamasi tersebut?
5) Apa yang menjadi tujuan Amerika Serikat sehingga dikeluarkan lagi sebuah proklamasi tentang perikanan oleh Presiden Truman?
6) Apa saja yang dihasilkan dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958?
7) Jelaskan isi dari Konvensi I mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan!

Kegiatan Pembelajaran IV
KONVERENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL (lanjutan)

1. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perkembangan konverensi Hukum Laut Internasional 1982

2. Materi Pembelajaran

Konverensi Hukum Laut Internasional 1982

Konvensi PBB tentang Hukum Laut II Tahun 1982 (Unclos 1982) sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan hukum nasionalnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Konvensi ini sudah berlaku penuh di perairan Indonesia dan di perairan negara-negara yang sudah meratifikasi dengan undang-undang nasionalnya. Bagi bangsa Indonesia, Konvensi ini sangat bermakna dan berarti karena dengan adanya Konvensi ini Indonesia diakui secara yuridis sebagai negara kepulauan oleh negara-negara di dunia, memiliki ZEE 200 mil laut dan lebar laut teritorial 12 mil serta yang paling penting lagi antara pulau yang satu dengan pulau lainnya tidak ada perairan bebas atau perairan internasional.

United Nations Convention on the Law of the Sea III (UNCLOS III) 10 Desember 1982, Montego Bay, Jamaica. Konvensi Hukum laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica tanggal 10 Desember 1982. Konvensi hukum laut ini ditandatangani oleh 119 negara diberi nama julukan sebagai Konstitusi Lautan *(Constitution for the Ocean)* oleh Presiden dari Konferensi Hukum Laut PBB III. Terdiri dari 17 Bagian (Parts) dan 9 Annex, konvensi ini antara lain terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan eksploitasi lainnya dari sumber-sumber non hayati dan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian perselisihan.

Lahirnya UNCLOS 1982 merupakan hasil dari upaya masyarakat internasional selama 14 tahun, yaitu semenjak didirikannya Komite Ad Hoc bulan Desember 1967. Selain itu, disepakatinya konvensi ini merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang yang pada umumnya buat pertama kali betul-betul aktif berpartisipasi dalam merumuskan berbagai ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka di bidang hukum laut, berbeda dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960[1]

[1] Boer Mauna Op. Cit

Ada pun ketentuan-ketentuan yang merupakan perkembangan progresif dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif, pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas, pulau, laut tertutup atau separuh tertutup, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (termasuk pencegahan pencemaran), penelitian ilmiah dan alih teknologi kelautan dan penyelesaian sengketa kelautan.

Pada tahun 1967 Majelis Umum membicarakan konsep *Common Heritage of Mankind* (warisan umum kemanusiaan) dalam kaitan dengan pemeliharaan dasar laut secara eksklusif untuk perdamaian, di mana sebelumnya konsep warisan umum kemanusiaan ini belum pernah dibicarakan dalam forum internasional. Pekerjaan dari Konferensi Ketiga PBB tidaklah didasarkan kepada rancangan pasal-pasal yang dipersiapkan oleh *International Law Commission* seperti halnya dalam Konferensi Geneva tahun 1958, tetapi kesimpulan-kesimpulan didasarkan atas dasar rasional yang merupakan paket dari konsep tersebut. Majelis Umum kemudian membentuk Komite Ad Hoc untuk mempelajari *Peaceful Uses of the Sea-bed and Ocean Floor* di luar batasbatas yurisdiksi nasional, yang diberi nama *Sea-Bed Committee* untuk menentukan ide dan konsep baru mengenai hal tersebut.

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Konvensi telah dibentuk antara lain, *Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLC)*, dan *International Sea-bed Authority (ISBA*). Di samping itu, juga telah dicapai beberapa perjanjian tambahan yang merupakan aturan pelaksanaan dari konvensi, yaitu *Agreement relating to the Implementation of Part XI of the Convention tahun 1994.*

A. Rangkuman

Konverensi hukum laut internasional menghasilkan beberapa Konvensi, yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea III (UNCLOS III) 10 Desember 1982, Montego Bay, Jamaica.*Konvensi Hukum laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica tanggal 10 Desember 1982. Konvensi hukum laut ini ditandatangani oleh 119 negara diberi nama julukan sebagai Konstitusi Lautan *(Constitution for the Ocean)* oleh Presiden.

D. Tugas

Baca buku dan jurnal tentang sejarah Konvensi hukum laut internasional, bandingkan dengan hasil konvensi-konvensi sebelumnya. Buat resume dalam lembar kerja anda.

E. Evaluasi

1). Konvensi hukum laut 1982 juga mengatur zona tambahan, jelaskan wewenang negara pantai di zona tambahan?

2). Dalam Konvensi 1982 disebutkan wewenang negara pantai di laut wilayah, coba saudara jelaskan?

Kegiatan Pembelajaran V
LAUT TERITORIAL

A. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Laut Teritorial

B. Materi Pembelajaran

Pengaturan Laut Teritorial dan Garis Pangkal

Hukum laut internasional didasarkan pada konsep kebebasan laut yang dikendalikan oleh masing-masing negara[1]. Pada pertengahan abad ke-20, ada kekhawatiran tentang upaya negara untuk meningkatkan kapasitas penangkapan ikan jarak jauh dan komersial. Kontaminasi dan kerusakan sumber daya laut, dan hak yang diperlukan atas sumber daya di landas kontinen, tentu saja, penting untuk mengembangkan sistem berbasis perjanjian untuk tata kelola kelautan.

Laut teritorial atau dalam bahasa Inggris disebut "*maritime belt*", atau "*marginal sea*", atau "*territorial sea*" adalah sebuah kawasan kelautan yang dimiliki oleh suatu negara. Laut teritorial pada negara kepulauan, yaitu jarak tertentu sebelah luar dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang terluar kepulauan itu. Batas laut teritorial ditentukan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar dari laut teritorialnya sampai ke batas 12 mil laut dari garis pangkal pantai (*coastal baseline*). Dasar yang dipakai untuk mengukur laut teritorial adalah garis pangkal yang biasanya dimulai dari garis pasang surut sepanjang pantai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Law of The Sea* (Konvensi Hukum Laut) 1982, rezim laut teritorial memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut teritorial, ruang udara diatasnya, dasar laut, dan tanah dibawahnya serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
2. Dalam laut teritorial berlaku hak lintas damai bagi kapal dan pesawat asing. Kendaraan asing yang menyelenggarakan lintas laut damai di laut teritorial, tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai serta tidak boleh melakukan kegiatan survei atau penelitian, menganggu sistem

[1] Dewa Sudika Mangku. 2021,Pengantar Hukum Internasional Publik, Jawa Tengah: Lakeisha. Hlm 19).

komunikasi, melakukan pencemaran, dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungan langsung dengan lintas laut damai.

Dalam menentukan garis pangkal untuk mengukur laut teritorial biasanya dimulai dari garis pasang surut sepanjang pantai. Hal tersebut juga ditentukan oleh Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982, bahwa garis pangkal yang normal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis pasang surut sepanjang pantai. Menurut KHL 1982, ada beberapa macam jenis garis pangkal, yaitu:

a. Garis pangkal biasa (*normal baseline*), Pasal 5 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai yang bersangkutan.
b. Garis pangkal lurus (*straight baseline*), Pasal 7 dan Pasal 16 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan persyaratan untuk penarikan garis pangkal lurus sebagai berikut:
 1. Penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum garis pantai, dan perairan yang berada di sisi harus cukup hubungannya dengan daratan agar tunduk kepada rezim hukum perairan dalam (Pasal 7 Ayat (3)KHL1982).
 2. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut kecuali apabila didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang tetap berada di atas pemukiman laut (Pasal 7 Ayat (4) KHL 1982).
 3. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik dari laut lepas atau ZEE hingga memotong laut wilayah negara lain (Pasal 7 Ayat (6) KHL 1982).
 4. Penarikan garis pangkal lurus harus dicantumkan pada peta dengan skala yang cukup memadai atau sebagai gantinya dapat diberikan daftar titik-titik koordinat geografis yang menjelaskan dalam geodetik (Pasal 16 KHL 1982).

c. Garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*). Dalam penentuan garis pangkal kepulauan, dapat ditentukan dengan kesatuan sebagai berikut:

 1. Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang-karang terluar dari kepulauan termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah di mana perbandingan antar

daerah perairan dan daerah daratan termasuk atol adalah antara 1:1 dan 1:9 (Pasal 47 Ayat (1) KHL 1982).

2. Panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi kepulauan dapat diterapkan dengan panjang maksimum 125 mil laut (Pasal 47 Ayat (4) KHL 1982).
3. Penarikan garis pangkal tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut (Pasal 47 Ayat (3) KHL 1982).
4. Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali diatasnya secara permanen berada di atas permukaan air laut dan apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial pulau terdekat (Pasal 47 Ayat (4) KHL 1982).
5. Garis pangkal tidak dibenarkan memotong laut wilayah negara lain (Pasal 47 Ayat (5) KHL 1982).
6. Apabila suatu bagian perairan kepulauan berada pada dua bagian dari satu negara tetangga, hak-hak yang ada dan kepentingan yang sah lainnya dari negara tersebut yang dilakukan secara tradisionil maupun hak-hak yang ditetapkan di dalam perjanjian dengan negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati (Pasal 47 ayat (8) KHL 1982).
7. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan KHL 1982 ini harus dicantumkan pada peta dengan skala memadai untuk menegaskan posisinya sebagai gantinya dapat dibuat daftar koordinat geodetik (Pasal 47 Ayat (8) KHL 1982).

2. Pengaturan Wilayah Laut Teritorial Suatu Negara

Rezim perairan negara kepulauan atau perairan nusantara yang diakui dalam hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Bagian IV daripada Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) mempunyai arti penting bagi Indonesia karena telah membenarkan usahanya untuk mendapatkan hak kedaulatan atau eksklusif atas kekayaan alam yang

terkandung dalam batas – batas kepulauan Indonesia termasuk di dalamnya kekayaan hayati, non-hayati yang terdapat dalam dasar laut dan tanah di bawahnya.[2]

Secara konseptual, laut teritorial merupakan perluasan dari wilayah teritorial darat. Sejak tahun 1985 perkembangan hukum laut sangat pesat, perluasan lebar laut teritorial menjadikan pegangan negara berkembang untuk aman dapat memanfaatkan sumber daya hayati dengan cara dan tingkat teknologi yang dimilikinya. Namun kebanyakan negara berkembang merasa terdesak oleh doktrin kebebasan di laut lepas . Karena keterbatasa bersaing dengan negara yang telah maju dalam perikanan dilaut terbuka[3]

C. Rangkuman

Laut Teritorial.

Laut teritorial atau dalam bahasa Inggris disebut "*maritime belt*", atau "*marginal sea*", atau "*territorial sea*" adalah sebuah kawasan kelautan yang dimiliki oleh suatu negara.

Batas laut teritorial ditentukan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar dari laut teritorialnya sampai ke batas 12 mil laut dari garis pangkal pantai (*coastal baseline*). Dasar yang dipakai untuk mengukur laut teritorial adalah garis pangkal yang biasanya dimulai dari garis pasang surut sepanjang pantai.

Dalam menentukan garis pangkal untuk mengukur laut teritorial biasanya dimulai dari garis pasang surut sepanjang pantai. Hal tersebut juga ditentukan oleh Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982, bahwa garis pangkal yang normal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis pasang surut sepanjang pantai

D.Tugas

Diskusikanlah dengan kelompok anda, terkait dengan laut teritorial, batas laut teritorial. Lalu jelaskanlah dalam bentuk tulisan kirim ke email dosen

E. Evaluasi

[2] Mochtar Kusuma Atmadja, 1992, Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 85)

[3] Likadja Frans E, 1988, Hukum Laut Dan Undang- Undang Perikanan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 29

1. Jelaskan isi dari Konvensi I mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan!
2. Apakah yang menyebabkan kegagalan untuk mencapai kata sepakat tentang soal lebar laut teritorial dalam Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930?
3. Sebutkan dasar yang dipakai untuk mengukur laut teritorial menurut KHL 1982 dan jelaskan

Kegiatan Pembelajaran VI
LINTAS DAMAI

A. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar Mahasiswa mampu memahami tentang Lintas Damai

B. Materi Pembelajaran

Pengaturan Lintas Damai Di Laut Teritorial

Sejak pembagian laut atas laut lepas dan laut teritoral, maka rezim hukum yang berlaku atas kedua bagian itu berbeda. Pada laut lepas terbuka digunakan bagi semua negara, sedangkan pada laut teritorial berada di bawah kedaulatan suatu Negara pantai, meskipun harus memperhatikan kepentingan internasional dalam bentuk pelayaran. Agar kedua kepentingan itu dapat berlangsung selaras terciptalah apa yang dikenal dalam Hukum Laut Internasional dengan "*The Right of Innocent Passage"* atau hak lintas damai.

Dalam ketentuan hukum laut internasional, bahwa didalam laut wilayah suatu negara pantai melaksanakan dan mempunyai *souvereinitas* (kedaulatan territorial yang mutlak), baik atas airnya, tanah dibawahnya, segala kekayaan alamnya, maupun atas udara diatas, dengan ketentuan bahwa hak lintas damai bagi kapal-kapal asing akan dijamin selama mengikuti dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang Hak Lintas Damai[1]

Dalam Hukum Internasional, hak lintas damai telah melembaga dalam Konvensi Hukum Interasional, yaitu Konvensi Den Haag 1930. Namun pengaturan lebih lengkap dirumuskan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 dalam perkembangan selanjutnya dimuat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982) yang banyak mengalami perkembangan dalam pengaturan lintas damai ini.

Dalam ketentuan Pasal 18 UNCLOS III, disebutkan pengertian lintas, berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan:

1. melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau:
2. berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (*roadstead)* atau fasilitas tersebut.

[1] Swift, Richard. N.,1969. International Law, Current Clasic, Hal. 228

Pengertian lintas ini harus terus-menerus, langsung serta secepat mungkin, dan mencakup juga berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena ada *force majeur* atau memberi pertolongan kepada orang lain, kapal atau pesawat udara yang dalam keadaan bahaya.

Ketentuan Pasal 19 UNCLOS III menyatakan bahwa lintas adalah damai, sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan Negara Pantai, sedangkan lintas suatu kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan suatu Negara Pantai, apabila kapal tersebut di dalam laut territorial melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

1. Ancaman atau pemakaian kekuatan terhadap kedaulatan, integritas territorial atau kemerdekaan politik dari negara pantai, atau dengan cara lain melanggar asas-asas hukum internasional seperti tercantum dalam piagam PBB.
2. Latihan atau pemakaian senjata apapun
3. Perbuatan yang ditujukan mengumpulkan informasi yang mencurigakan bagi pertahanan dan keamanan negara pantai.
4. Tindakan propaganda yang ditujukan mengganggu pertahanan atau keamanan negara pantai
5. Pelepasan, pendaratan pesawat terbang apapun di kapal
6. Pelepasan, pendaratan atau pengambilan alat militer apapun di kapal
7. Memuat atau menurunkan suatu barang, mata uang, atau orang-orang yang melanggar hukum dan peraturan, pajak, imigrasi, kesehatan dan peraturan-peraturan dari negara pantai.
8. Menimbulkan polusi yang serius melanggar konvensi ini.
9. Melakukan penangkapan ikan
10. Melakukan kegiatan survei dan riset.
11. Kegiatan yang mengganggu sistem komunikasi atau fasilitas atau instalasi negara pantai.
12. Kegiatan lainnya yang tidak dititikberatkan kepada melakukan pelayaran lintas.[2]

1. Hak Lintas Damai Bagi Kapal Bertenaga Nuklir

[2] Chairul Anwar.1989. Horison Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982, Djambatan, Jakarta. Hal. 2

Lintas damai bagi kapal bertenaga nuklir atau yang sifatnya berbahaya diharuskan untuk membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan dalam suatu perjanjian internasional. Kapal-kapal yang sifatnya berbahaya atau beracun diharuskan untuk melintasi alur laut dan skema pemisah lalu lintas sebagaimana yang ditetapkan Negara Pantai dan diharuskan untuk membatasi lintas pada alur yang demikian.

2. Hak Lintas Damai Bagi Kapal Dagang dan Kapal Pemerintah

Ditujukan untuk tujuan komersial dalam ketentuan Pasal 27 UNCLOS III dikatakan bahwa Negara Pantai tidak mempunyai yurisdiksi kriminal atas 54 kapal asing yang melintasi Laut Teritorialnya untuk mengadakan penangkapan atau penyidikan atas kapal selama lintas, kecuali dalam hal tersebut:

1. Kejahatan itu dirasakan Negara Pantai, atau menganggu kedamaian atau ketertiban negara tersebut.
2. Apabila diminta bantuan oleh nahkoda kapal, wakil diplomatik, atau pejabat konsuler negara bendera dan atau untuk menagkap perdagangan gelap narkotika.

3. Hak Lintas Damai bagi Kapal Perang dan Kapal Pemerintah

Kapal perang yang dimaksud dalam UNCLOS III adalah suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira, yang diangkat oleh pemerintah negaranya dan namanya terdaftar dalam dinas militer yang tepat atau daftar yang serupa yang diawasi oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata regular.

Jika kapal perang asing yang berlayar di laut teritorial berdasarkan hak lintas damai ternyata tidak menaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara-negara pantai mengenai pelayaran di laut teritorial serta mengabaikan permintaan negara pantai supaya kapal perang itu menaati peraturan perundangundangan negara pantai, maka negara pantai dapat meminta supaya kapal perang itu untuk dapat segera meninggalkan laut teritorialnya. Dalam pasal 30 negara pantai diberikan kebebasan akan meminta supaya kapal tersebut meninggalkan laut teritorialnya atau membiarkan saja pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perang asing tersebut [3]

[3] Phartiana Op.Cit Hal 116

Peraturan perundang-undangan yang dibuat Negara pantai sehubungan dengan lintas damai bagi kapal asing di laut teritorial sesuai dengan Konvensi ini dan hukum internasional lainnya mengenai setiap hal berikut :

a. keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim
b. perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas instalasi lainnya
c. perlindungan kabel bawah laut
d. konservasi kekayaan hayati laut
e. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan Negara pantai
f. pelestarian lingkungan Negara pantai dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemarannya
g. penelitian ilmiah kelautan dan survey hodrografy
h. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara pantai.

Negara pantai harus mengumumkan peraturan perundang-undangan tersebut. Dan bagi kapal asing harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan demikian dan juga semua peraturan internasional. Negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing melalui laut teritorialnya, kecuali dengan ketentuan Konvensi atau perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan Konvensi.

Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlakukan untuk mencegah lintas yang tidak damai di laut teritorialnya. Negara pantai juga berhak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang ditentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman atau ke persinggahan demikian. Tanpa diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal, Negara pantai dapat menangguhkan sementara pada daerah tertentu di laut teritorialnya untuk perlindungan keamanannya termasuk keperluan latihan senjata. Penangguhan ini berlaku setelah diumumkan terlebih dahulu. (Pihat pasal 25).

5. Lintas Damai Di Perairan Kepulauan.

Pengertian Negara Kepulauan, yaitu suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian “kepulauan” merupakan suatu gugusan pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah, yang satu sama lain hubungannya demikian eratnya, di mana pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah

lainya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau secara historis dianggap demikian. (Lihat pasal 46). Suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu. Perairan pada sisi dalam garis pangkal kepulauan merupakan perairan kepulauan, sedangkan perairan pada sisi luar garis pangkal kepulauan merupakan perairan laut teritorial dari Negara kepulauan itu. Di perairan kepulauan, Negara kepulauan dapat menarik garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan pedalaman. (Lihat pasal 47 dan 50).

C. Rangkuman

Secara nasional pengaturan tentang hak lintas damai telah diatur dalam beberapa peraturan nasional yaitu, UU No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* , UU No 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang telah direvisi menjadi UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 18 UNCLOS III, disebutkan pengertian lintas, berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan:

1. melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau:
2. berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (*roadstead)* atau fasilitas tersebut.

Kebebasan berlayar atau *Freedom of Navigation* (FoN) merupakan salah satu prinsip utama dari UNCLOS 1982. Prinsip FoN diterapkan menjadi “Hak Lintas” pada seluruh rezim laut yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Terdapat tiga istilah Hak Lintas dalam UNCLOS 1982, yaitu Hak Lintas Damai *(Right of innocent passage*), Hak Lintas Transit (*Right of transit passage*), dan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan (*Right of archipelagic sea lanes passage*). Istilah Hak Lintas Damai digunakan pada rezim Laut Teritorial. Pasal 17 menyatakan: “kapal semua Negara, baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial.

D. Tugas

Diskusikan dalam masing-masing kelompok belajar anda terkain dengan laut territorial, Batasan laut territorial dan arti lintas damai di laut teritorial. Lalu jelaskan dalam bentuk tulisan kedalam lembar kerja anda.

E. Evaluasi

1. Jelaskan hak lintas damai menurut Konvensi 1982!
2. Bagaimana pengaturan mengenai lintas damai bagi kapal perang di laut teritorial menurut KHL 1982
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 mengandung ketentuan yang sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa kapal asing menikmati hak lintas damai melalui laut territorial, adakah syarat-syarat lintas tersebut sebutkan dan jelaskan
4. Undang-undang No. 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia menyatakan bahwa kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut territorial, jelaskan Tujuan diberikan kepada negara tak berpantai
5. Apa yang menjadi Hak dan kewajiban Indonesia dalam Pelaksanaan Hak lintas damai Indonesia.

Kegiatan Pembelajaran VII

SEJARAH DAN PERKEMBANAN ZEE (ZONA EKONOMI EKSKLUSIF)

A. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)

B. Materi Pembelajaran

Sejarah dan Perkembangan ZEE

Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa, sarana pertahanan dan keamanan, sebagai sarana diplomasi,serta yang paling utamanya adalah sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat karena melimpahnya potensi-potensi sumberdaya laut tersebut.

Terbentuknya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak terlepas dari sejarah perkembangan hukum laut, yaitu pengaturan dalam kewenangan penggunaan laut. Pengaturan laut yang semula hanya membagi laut menjadi dua, pertama laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara yang disebut dengan laut teritorial dan kedua, laut yang bersifat bebas, yang dalam perkembangannya pengaturan hukum laut, kemudian mengalami suatu pergeseran.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah perairan/laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis batas pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam dan yuridiksi tertentu untuk dapat mengelolah laut untuk kemakmuran rakyatnya[1].

Sebelum lahirnya ZEE, hukum laut internasional hanya mengakui laut teritorial dan laut bebas. Rezim ZEE mengubah secara revolusioner pengaturan atas laut di atas. ZEE adalah warisan yang paling berharga dari UNCLOS 1982. Daerah penangkapan ikan yang paling menguntungkan sebagian besar berada di perairan pesisir hingga batas ZEE 200 mil. Sekitar 87 persen cadangan hidrokarbon dunia (yang diketahui dan diperkirakan) berada di ZEE.

[1] Mangisi Simanjuntak, 2020. Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut, ed. 2, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, hal.26.

Konsep Zona Ekonomi Eksklusif pertama kali berasal dari Proklamasi Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman tahun 1945. Dasar pemikiran dicetuskannya konsep itu adalah adanya keinginan Amerika Serikat untuk memanfaatkan sumber daya alam di luar wilayah negaranya namun masih berdekatan dengan laut teritorial.

Ketentuan mengenai Zona Ekonomi Ekskusif (ZEE) dimuat dalam ketentuan Pasal 55 UNCLOS III, yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.

Dari rumusan ketentuan Pasal 55 UNCLOS III, kiranya dapat dirinci unsur-unsur pengertian Zona Ekonomi Eksklusif antara lain:

1. Zona Ekonomi Eksklusif itu adalah bagian laut yang terletak di luar Laut Teritorial.
2. Keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif di luar laut teritorial tidak diselingi oleh bagian laut lain tetapi langsung berdampingan dengan Laut Teritorial itu sendiri.
3. Bahwa Zona Ekonomi Eksklusif itu diatur oleh rezim hukum khusus (*sui generis*) yang dituangkan dalam Bab V, yaitu bab yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif.
4. Bahwa disebut rezim khusus oleh karena pada Zona Ekonomi Ekslusif oleh UNCLOS III hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan sekaligus juga diakui adanya hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain.

Zona Ekonomi Ekslusif yang terletak di luar laut teritorial lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 UNCLOS III, ditentukan berdasarkan dua jenis, yaitu garis pangkal biasa (*normal base line)* dan garis pangkal lurus (*straight base line*). Garis pangkal biasa adalah garis yang ditarik pada saat air surut terjauh dari pantai, sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Arah luar garis pangkal tersebut, suatu negara dapat menetapkan lebar laut teritorial maksimum 12 mil. Berkenaan dengan hal itu, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57, maka lebar Zona Ekonomi Eksklusif sesungguhnya adalah 188 mil (200 mil dikurangi 12 mil. Penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara satu negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain harus diatur dengan suatu perjanjian internasional. Apabila kesepakatan tidak tercapai maka penyelesaian sengketa harus ditempuh sesuai Bab XV yang pada pokoknya mengisyaratkan penyelesaian dengan jalan damai.

Garis batas Zona Ekonomi Eksklusif harus dicantumkan dalam peta dengan skala-skala yang memadai, di mana perlu wajib dicantumkan daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis yang memerinci *datum geodetic*. Negara pantai harus mengumumkan sebagai mana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan suatu salinan setiap peta pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 UNCLOS III.

1. Hak-Hak Negara Pantai di Wilayah ZEE

Hak-hak negara pantai berupa hak berdaulat untuk:

1) Hak untuk melakukan eksplorasi, yaitu kegiatan penjajagan atau inventarisasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif.
2) Hak untuk melakukan eskploitasi, yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di Zona Ekonomi Ekslusif.
3) Hak untuk melakukan konservasi, yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati Zona Ekonomi Eksklusif.

Adapun sumber daya alam yang merupakan obyek dari hak berdaulat ini adalah sumber daya alam yang terdapat pada perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya termasuk pemanfaatan atas tenaga air, arus, dan angin yang ada. Zona Ekonomi Ekslusif., sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) sub bagian (a). Kewajiban negara pantai seperti tersirat dalam Bab V Konvensi Hukum UNCLOS III, yaitu:

a. Menyelesaikan secara adil atas dasar kepentingan pihak-pihak dan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan sengketa yang timbul berhubung adanya konflik kepentingan di Zona Ekonomi Eksklusif antara negara pantai dengan negara lain mengenai hal-hal yang tidak ada pengaturannya dalam UNCLOS III, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 59.
b. Membongkar instalasi/bangunan pelayaran bagi eksploitasi yang sudah tidak terpakai lagi demi keselamatan pelayaran, sesuai dengan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3).
c. Menentukan zona keselamatan di sekeliling pulau buatan dengan memperhatikan standar internasional dan yang jaraknya tidak melebihi 500 meter, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 60 ayat (5).
d. Menjamin bahwa pulau buatan, instalasi dan bangunan zona keselamatan tidak menganggu alur pelayaran internasional, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 60 ayat (7).

e. Menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*allowable catch*) pada Zona Ekonomi Ekslusif, melakukan konservasi dengan tujuan agar terwujud tingkatan yang dapat menjamin hasil maksimum lestari serta mempertahankan kelestarian jenis (*species)* yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang biasanya dimanfaatkan, dan memberi atau mempertukarkan data berupa keterangan ilmiah, statistic penangkapan ikan, usaha perikanan dan lain-lain kepada organisasi internasional yang berwenang baik regional maupun global dengan peran serta negara yang berkepentingan termasuk negara yang warga negaranya diperbolehkan menangkap ikan pada Zona Ekonomi Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 61.

f. Menggalakan tujuan pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 tentang konservasi, menetapkan kemampuan menangkap (*capacity to harvest*), memperhitungkan semua faktor yang relevam dalam hal memberi kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan surplus, dan memberitahukan sebagaimana mestinya mengenai aturan perundangan-undangan tentang konservasi dan pengelolaan.

g. Mencari kesepakatan dengan negara lain dibidang konservasi dan pengembangan jenis ikan yang sama yang terdapat dalam Zona Ekonomi Eksklusif negara lain, dan mencari kesepakatan dengan negara lain di bidang konservasi di mana negara lain itu menangkap ikan yang sama di luar Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai, namun masih berdekatan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2).

h. Bekerjasama di bidang konservasi dengan negara lain yang warga negaranya melakukan penangkapan jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory species*) sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1).

i. Bertanggung jawab atas persediaan ikan anadrom, yaitu jenis ikan yang bertelur di sungai tetapi tumbuh membesar di laut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1).

j. Bekerjasama dengan negara yang menangkap jenis ikan anadrom agar negara ini tidak mengalami dislokasi ekonomi akibat pembatasan jumlah tangkapan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (3) sub bagian (b).

k. Memberi perhatian khusus kepada negar lain yang telah mengeluarkan biaya dan berperan aktif dalam memperbaharui jumlah persediaan ikan anadrom. Penerapan peraturan mengenai penyediaan jenis ikan anadrom di luar Zona Ekonomi Eksklusif

harus berdasarkan persetujuan antar negara asal dengan negara lain yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (3).

l. Bekerjasama di bidang konservasi dengan negara lain yang mana Zona Ekonomi Ekslusif dilalui pada saat ikan anadrom itu berimigrasi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (4).

m. Bekerjasama di bidang pengaturan masalah penangkapan ikan anadrom dengan negara lain apabila perlu melalui organisasi internasional, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (5).

n. Menjamin siklus kehidupan ikan catadrom yang sebagian besar siklus itu berlangsung pada perairan negara pantai, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1).

o. Memanfaatkan jenis ikan *catadrom* hanya boleh pada bagian sisi darat dari batas luar Zona Ekonomi Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2).

p. Mengadakan perjanjian dengan negara lain mengenai pemanfaatan ikan catadrom dalam hal ikan itu bermigrasi melalui Zona Ekonomi Ekslusif negara lain. Perjanjian demikian harus memperhatikan tanggung jawab negara pantai tentng populasi ikan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (3).

q. Bekerjasama untuk menetapkan pengaturan yang adil bagi ikut berperannya negara berkembang tidak berpantai di wilah sub region atau region yang sama dalam hal negara pantai kemampuan penangkapannya telah mendekati titik kemampuan yang diperbolehkan menangkap seluruh jumlah tangkapan dengan mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2).

r. Bekerjasama untuk menetapkan pengaturan yang adil bagi ikut sertanya berperan negara berkembang yang secara geografis tidak beruntung di sub region atau region yang sama, secara bilateral, sub regional, atau regional dalam hal kemampuan penangkapan negara pantai telah mendekati titik kemampuan yang diperbolehkan menangkap seluruh jumlah tangkapan dengan mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (3).

s. Melepaskan dengan segera kapal dan anak buah kapal yang ditangkap setelah memberi uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (2). Sementara menungu proses peradilan sebaiknya pelepasan kapal dan anak buah kapal sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 ayat (2) it ditafsirkan sebagai pelepasan terbatas artinya

mereka tidak boleh meningglakna wilayah negara pantai. Jika mereka diizinkan keluar wilayah negara pantai dikhawatirkan mereka kabur sehingga proses peradilan tidak akan bisa berlangsung.

t. Tidak menjatuhkan hukuman pengurungan (hukuman badan) bagi pelanggar peraturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (3).
u. Memberi tahu negara bendera dalam hal dilakukan penangkapan atau penahanan dan penjatuhan hukuman, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 73 ayat (4).
v. Menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan negara tetangga dengan perjanjian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1).
w. Bila persetujuan tentang batas Zona Ekonomi Ekskusif tidak tercapai, wajib diikuti prosedur Bab XV tentang penyelesaian sengketa secara damai, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2).
x. Mengupayakan pengaturan sementara yang bersifat praktis sebelum tercapainya kesepakatan tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3).
y. Mencantumkan dalam peta letak garis batas terluar dari Zona Ekonomi Eksklusif bila perlu lengkap dengan daftar titik-titik koordinat geografisnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1).
z. Mengumumkan dan mendepositkan peta atau daftar koordinat geografis itu pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1).

C. Rangkuman

ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)

Konsep Zona Ekonomi Eksklusif pertama kali berasal dari Proklamasi Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman tahun 1945. Dasar pemikiran dicetuskannya konsep itu adalah adanya keinginan Amerika Serikat untuk memanfaatkan sumber daya alam di luar wilayah negaranya namun masih berdekatan dengan laut teritorial.

Zona Ekonomi Ekslusif yang terletak di luar laut teritorial lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 UNCLOS III, ditentukan berdasarkan dua jenis, yaitu garis pangkal biasa (*normal base line)* dan garis pangkal lurus (*straight base line*). Garis pangkal biasa adalah garis yang ditarik

pada saat air surut terjauh dari pantai, sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Dalam konsep ZEE maka sumber daya alam yang ada dalam ZEE diperuntukkan secara eksklusif bagi negara pantai. Inilah yang disebut sebagai hak berdaulat atau sovereign right. Negara pemegang hak ZEE berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sebaliknya bagi negara lain, ketika akan memanfaatkan sumber daya di zona tersebut, maka harus meminta izin terlebih dahulu pada negara yang berdaulat atas ZEE.

D. Tugas

Diskusikanlah dalam masing-masing kelompok belajar anda, terkait dengan Zona ekonomi ekslkusif lalu jelaskanlah dalam bentuk tulisan kedalam lembar kerja kelompok anda.

E. Evaluasi

1. Apakah yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif?
2. Berapa lebar zona ekonomi eksklusif?
3. Apa saja wewenang negara pantai di zona ekonomi eksklusif?
4. Bagaimana pengaturan delimitasi di zona ekonomi eksklusif?
5. Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah salah satu fitur paling revolusioner dari UNCLOS 1982, jelaskan bagaimana pendapat anda.

Kegiatan Pembelajaran VIII
LANDASAN KONTINEN

A. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sejarah dan pengaturan Landasan Kontinen

B. Materi Pembelajaran

Pengaturan Landasan Kontinen

Landas Kontinen adalah suatu fenomena alam dasar laut dan tanah di bawahnya yang keberadaannya merupakan hasil dari proses alamiah selama jutaan tahun dan tunduk pada kaidah-kaidah hukum alam. Kepentingan Landas Kontinen bagi kehidupan manusia adalah karena dasar laut dan tanah dibawahnya diketahui mengandung mineral dan bahan tambang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Pengertian landas kontinen selain mencakup pengertian yuridis juga mencakup pengertian geologis yang merupakan penyempurnaan dari pengertian landas kontinen itu sendiri. Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Landas Kontinen disebut juga dengan terusan kontinen atau terusan benua. Perpanjangan kedaulatan Negara pantai dan Negara kepulauan pada wilayah laut tertentu mengakibatkan adanya kepemilikan atas dasar wilayah perairan[1]. UNCLOS 1982 telah menetapkan berbagai kriteria untuk menentukan batas terluar Landas Kontinen yang dapat diklaim oleh negara pantai. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 UNCLOS 1982, setiap negara pantai dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan: apakah akan menggunakan kriteria horisontal atau kriteria jarak dari garis pangkal laut wilayah; atau akan menggunakan kriteria vertikal yang mendasarkan pada kedalaman laut; atau akan menggunakan kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya kelanjutan alamiah dari daratan (*natural prolongation*). Apapun kriteria yang dipilih, negara pantai tidak diperbolehkan untuk mengklaim Landas Kontinen lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut

[1] Dhiana Puspitawati, Hukum Laut Internasional Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm.118

wilayahnya. Ketentuan ini dapat digunakan untuk membuka peluang bagi setiap negara pantai, termasuk Indonesia, untuk menetapkan lebar Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Konvensi tahun 1982, lebar landas kontinen terbagi dua, yaitu:

1. untuk negara-negara yang pinggiran luar tepi kontinennya kurang dari 200 mil, lebar landas kontinen negara tersebut diperbolehkan sejauh 200 mil dari pantai;
2. untuk negara-negara yang pinggiran luar tepi kontinennya lebih lebar dari 200 mil dari garis pangkal dapat memperoleh landas kontinen sejauh pinggiran luar tepi kontinen tersebut. Batas luar landasan kontinen tidak akan melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman (isobath) 2.500 meter.

Penetapan batas terluar landas kontinen ini sangat penting, karena berdasarkan ketentuan Pasal 76, sebuah negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Hal ini dikenal sebagai Landas Kontinen Ekstensi (LKE). Negara pantai harus melakukan delineasi batas terluar LKE ini dan mengajukannya kepada Komisi Batas Landas Kontinen (*Commision on the Limits of Continental Shelf*) melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prosedur pengajuan Landas Kontinen Eksistensi diatur dalam Pasal 76 ayat (8) dan ayat (9) Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) yang menyatakan bahwa batas terluar kontinen harus diserahkan kepada Komisi Batas Landas Kontinen.

Landas Kontinen menurut Pasal 76 UNCLOS 1982 adalah sebagai berikut:

1. Batas terluar Landas Kontinen suatu negara pantai adalah : (a) mencakup daerah dasar laut di luar Laut Wilayah termasuk seluruh kepanjangan alamiah wilayah daratannya sampai ke batas terluar *"continental margin",* atau (b) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal darimana laut wilayah diukur, dalam hal batas terluar dari "continental margin" tersebut tidak mencapai 200 mil laut.
2. Continental margin mencakup *"shelf", "slope",* dan *"rise*", tapi tidak termasuk *deep ocean floor* dengan *oceanic ridges*-nya.
3. Negara pantai dapat menetapkan sendiri batas terluar "*continental margin*"nya di luar 200 mil laut dari garis pangkal, dengan syarat sebagai berikut:
 a. Menarik garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut yang menghubungkan titik-titik tertentu dengan ketebalan sedimentary rocks paling kurang 1% dari ketebalan sedimen pada jarak terdekat antara titik tersebut dengan *"foot of the continental slope".* Hal ini berarti bahwa *"foot of the slope*" harus diidentifikasi

dan ditetapkan terlebih dahulu, kemudian ketebalan *sedimentary rocks* di luar *slope* juga harus diukur; atau

b. Menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang letaknya tidak lebih dari 60 mil laut dari "*foot of the slope*". Dalam hal ini, maka juga perlu diidentifikasi titiktitik di seluruh "*foot of the slope*" tersebut, yaitu titik-titik yang menunjukkan "*maximum change in the gradient at its base"*.
c. Kedua garis lurus tersebut diatas tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari titik-titik kedalaman laut 2500 meter (isobaths 2500 meter). Dalam hal ini perlu diidentifikasi dan ditetapkan terlebih dahulu garis-garis yang menghubungkan titik-titik kedalaman laut 2500 meter (isobaths 2500 meter) tersebut. Dengan demikian, apabila garis yang menunjukkan kedalaman laut 2500 meter terletak jauh ke tengah laut, maka masih ada kemungkinan batas terluar continental margin tersebut dapat melebihi 350 mil laut, kecuali pada "*submarine ridges*" (dengan catatan batas tersebut tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis-garis pangkal).

Perkembangan penting konsep Landas Kontinen dalam Hukum Laut adalah dikeluarkannya Proklamasi Presiden Truman tanggal 28 September 1945, yang merupakan proklmasi pertama mengenai Landas Kontinen. Pada waktu itu Presiden Truman belum menentukan kriteria bagi apa yang dinamakannya *"continental shelf"* tersebut tidak mempengaruhi status air di atas landas kontinen tersebut sebagai laut lepas.

Tindakan Amerika Serikat ini bertujuan untuk mencadangkan kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat. Diperoleh keyakinan bahwa "*continental shelf*" seluas 760.000 mil persegi yang dalamnya tidak lebih 100 fathom (kedalaman 200 meter) di bawah permukaan laut yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat mengandung cadangan-cadangan minyak bumi dan mineral lainnya, dan disertai dengan teknik pengorbanan lepas pantai telah mencapai tingkat untuk memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam tersebut.

Pengaturan Landas Kontinen dalam Hukum Nasional Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Undang-undang ini sesungguhnya masi dilandasi ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, tentang Landas Kontinen. Dan sampai

saat ini belum dibuat revisi atau penyesuaian dengan ketentuan Lanadas Kontinen, sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982[2].6

1. Pemanfaatan Potensi Landas Kontinen

Pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen memerlukan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang pada umumnya dimiliki oleh negara-negara maju. Kondisi demikian pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan antara negara-negara maju di satu pihak dan negara-negara sedang berkembang di pihak lain. Sementara itu, Hukum Laut Internasional menetapkan bahwa negara-negara pantai dapat memiliki hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploiasi Landas Kontinen sampai sejauh 200 mil laut dihitung dari garis pangkal darimana lebar laut wilayahnya diukur.

Pasal 77 UNCLOS 1982 mengakui hak-hak berdaulat (*souvereign rights*) negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen (ayat 1). Hak ini bersifat eksklusif artinya hanya negara pantai yang bersangkutan yang dapat memanfaatkan Landas Kontinennya (ayat 2).

Pemanfaatan Landas Kontinen meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Non-hayati

Di Landas Kontinen tidak ada ketentuan tentang keharusan bagi Negara pantai untuk berbagi pemanfaatan surplus kekayaan alam dengan negara lain, kecuali melalui pemberian izin atas dasar perjanjian dengan negara pantai yang bersangkutan. Walaupun demikian, untuk Landas Kontinen di luar 200 mil laut, terdapat ketentuan mengenai bagi-hasil antara negara pantai dengan *International Sea-Bed Authority (ISBA)* mengenai hasil eksploitasi kekayaan alam non-hayati di Landas Kontinen di luar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal (Pasal 82 UNCLOS 1982). Pasal 82 ayat (2) menetapkan bahwa bagi- hasil atas kekayaan alam non-hayati dengan ISBA dimulai setelah 5 tahun pertama *"production at the site"*. Pelaksanaan ketentuan bagi hasil akan dimulai pada tahun ke-enam dengan menyerahkan 1% dari hasil produksi *"at the site"* kepada ISBA. Kontribusi ini kemudian akan naik setiap tahun sebesar 1%, sehingga menjadi ketentuan tetap sebesar 7% setelah produksi tahun ke-duabelas.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Hayati

Di dalam rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terdapat ketentuan yang memungkinkan negara-negara lain untuk memanfaatkan surplus perikanan melalui suatu

[2] I Wayan Parthiana. 2015. Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, (Bandung: Mandar Maju. Hlm. 92

persetujuan bilateral berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UNCLOS 1982, namun sebaliknya di dalam rezim hukum Landas Kontinen tidak ada ketentuan seperti itu. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan alam di Landas Kontinen termasuk *"living organisms belonging to sedentary species"*. *Sedentary species* yaitu jenis-jenis organisme atau binatang yang pada masa dipanen berada di dasar laut atau tanah dibawahnya dan hanya dapat bergerak selama ada *"physical contact"* dengan dasar laut atau tanah dibawahnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 77 ayat (4) UNCLOS 1982.

Landas Kontinen ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kenyataan ini yang menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengklaim hak eksklusif atas eksploitasi wilayah ini. Negara pantai memiliki hak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber alamnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 77 UNCLOS III. Dan, masih menurut pasal yang sama dinyatakan apabila hak tersebut bersifat eksklusif sehingga dalam hal terdapat keinginan dari negara lain untuk melakukan eksploitasi ataupun eksplorasi harus terlebih dahulu mendapat izin dari negara pantai.

C. Rangkuman

Konsepsi Landas Kontinen sebagaimana yang diatur dalam Hukum Laut Intenaional, khususnya dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982, lebih ditekankan pada pertimbangan tentang pentingnya penguasaan negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen sebagai perwujudan hak berdaulat (rights *Souvereignity)* Negara.

Konsepsi Landas Kontinen sebagaimana yang diatur dalam Hukum Laut Intenaional, khususnya dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982, lebih ditekankan pada pertimbangan tentang pentingnya penguasaan negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen sebagai perwujudan hak berdaulat (rights *Souvereignity)* Negara.

D. Tugas

Diskusikan dalam masing-masing kelompok anda terkait dengan pengertian dan Sejarah Landasan Kontinen, lalu jelaskan dalam bentuk tulisan kedalam lembar kerja kelompok anda.

E**. Evaluasi**

1. Jelaskan mengenai landas kontinen dalam UNCLOS 1982?
2. Bagaimana kaitan antara Konsep ZEE dengan Landas Kontinen?
3. Gamabarkan landasan kontinen wilayah laut suatu negara
4. Apasajakah kewenangan negara pantai atas Landas Kontinen menurut UNCLOS 1982

5. Apasajakah permasalahan yang dihadapi dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia ?

Kegiatan Pembelajaran IX
LANDASAN KONTINEN (Lanjutan)

A. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar Mahasiswa mampu memahami tentang perkembangan Landasan Kontinen

B. Materi Pembelajaran

Pengaturan Landasan Kontinen Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Diawali dengan pernyataan Pemerintah yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 lalu diikuti UU Prp No 4/1960 tentang Perairan Indonesia, Prof Mochtar Kusumaatmadja dengan tim negosiasi Indonesia lainnya menawarkan konsep "Negara Kepulauan" untuk dapat diterima di Konferensi Hukum Laut Perseriktan Bangsa-Bangsa (PBB) III, sehingga dalam *"The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),* 1982" dicantumkan Bagian IV mengenai negara kepulauan. Konsepsi itu menyatukan wilayah kita. Di antara pulaupulau kita tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (baselines-nya) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar (*the outermost points of the outermost islands and drying reefs).* Hal itu diundangkan dengan UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU Prp No 4/1960 sebagai implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional kita.

Pada tahun 1985 Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan UndangUndang No.17 Tahun 1985. Melalui ratifikasi ini, pemerintah Indonesia tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum laut 1982 sebagai acuan dalam mengatur hukum, sehingga semua hukum perundangan di Indonesia mengenai hal-hal yang diatur dalam UNCLOS 1982 harus mengacu pada hukum internasional tersebut, termasuk membentuk peraturan-peraturan nasional untuk mengatur atau mengatur kembali wilayah lautnya sesuai dengan ketentuan Konvensi.

Pengaturan Landas Kontinen dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Undang-undang ini sesungguhnya masih dilandasi ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen dan sampai saat ini belum dibuat revisi atau penyesuaian dengan ketentuan landas kontinen sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini dapat kita lihat dari definisi Landas Kontinen dalam UU No. 1 Tahun 1973 yang masih menggunakan kriteria *exploitability* atau kemampuan untuk melakukan eksploitasi, yang sudah ditiadakan dalam ketentuan Konvensi

Hukum Laut 1982. “Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.” Definisi tersebut kemudian digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Definisi di atas dinilai masih rancu, karena tidak ada batasan yang jelas tentang sejauh mana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dapat dilakukan, mengingat kemampuan dan teknologi yang digunakan oleh masing-masing negara tidaklah sama. Hukum laut internasional sebagaimana yang tertuang dalam konvensi internasional, berperan sebagai alat untuk mengatasi hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemanfaatan laut oleh berbagai bangsa.

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yang menetapkan lebar landas kontinen berdasarkan pada kriteria kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, maka Konvensi 1982 mengartikan Landas kontinen suatu Negara pantai yang meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Konvensi 1982 mendasarkan pengukuran landas kontinen pada beberapa kriteria :

1. jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut;
2. kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar Laut Teritorial jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi; atau
3. tidak boleh melebihi l00 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2500 meter.

Status sumber daya alam di Landas Kontinen Indonesia diatur dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Pasal 2 menjamin penguasaan penuh dan hak Eksklusif Negara, serta kepemilikan atas sumber daya alam, selanjutnya pasal 3 mengatur bahwa penetapan Landas

Kontinen Indonesia, termasuk Landas Kontinen Indonesia yang berbatasan denghan negara lain[1].

Mengenai Landas Kontinen Indonesia berbatasan dengan Landas Kontinen Negara lain. butir 2 dari pengumuman pemerintah 1969 menyatakan, bahwa dalam hal Landas Kontinen Indonesia termasuk depresi-depresi (bagian yang dalam) yang terdapat dalam Landas Kontinen atau kepulauan Indonesia yang berbatasan dengan Negara lain[2].94

C. Rangkuman

Implementasi Pengaturan Hukum Landas Kontinen Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Pada tahun 1985 Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan UndangUndang No.17 Tahun 1985.

Melalui ratifikasi ini, pemerintah Indonesia tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum laut 1982 sebagai acuan dalam mengatur hukum, sehingga semua hukum perundangan di Indonesia mengenai hal-hal yang diatur dalam UNCLOS 1982 harus mengacu pada hukum internasional tersebut, termasuk membentuk peraturan-peraturan nasional untuk mengatur atau mengatur kembali wilayah lautnya sesuai dengan ketentuan Konvensi. Di Indonesia sendiri Landas Kontinen mendapat perhatian lebih ialah sekitar Tahun 1969, dimana Pemerintah Indonesia mengeluarkan Pengumuman tertanggal 17 Februari 1969.

D. Tugas

Susunlah kelompok diskusi berjumlah maksimal 3 orang dalam satu kelompok. Diskusikan tentang Landasan Kontinen Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hasilnya kirim ke email dosen

E. **Evaluasi**

1. Apa saja wewenang negara pantai di landas kontinen?
2. Jelaskan mengenai landas kontinen di negara kepulauan Indonesia!
3. UNCLOS 1982 telah menetapkan berbagai kriteria untuk menentukan batas terluar Landas Kontinen yang dapat diklaim oleh negara pantai, jelaskan
4. Apa yang dimaksud dengan Landas Kontinen Ekstensi (LKE).
5. Apa yang menjadi poin penting dalam Pengaturan Hukum Landas Kontinen yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

[1] Dikdik Mohamad Sodik, 2016. Hukum Laut Internasional dan Pengaturanya Di Indonesia, (Bandung:Refika Aditama, Hlm.123

[2] I Wayan Parthiana, 2015. Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, Bandung:Mandar Maju, Hlm.93

6. Konvensi 1982 mendasarkan pengukuran landas kontinen pada beberapa kriteria, sebutkan kriteria tersebut

Kegiatan Pembelajaran X
LAUT LEPAS

A. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Laut Lepas dan hak kebebasan di laut lepas

B. Materi Pembelajaran

Laut lepas

Istilah laut lepas (*high seas*) pada mulanya berarti seluruh bagian laut yang tidak termasuk perairan pedalaman dan laut teritorial dari suatu negara. Pada konverensi kodifikasi Den Haag 1930 atas prakarsa Liga Bangsa-Bangsa walaupun disetujui mempertimbangkan laut teritorial sebagai bagian dari wilayah negara pantai, dan perairan di luarnya adalah laut lepas, tetapi konverensi tersebut mengalami kegagalan dalam menentukan lebar laut teritorial.

Kemudian konsepsi laut bebas ini lebih jelas terlihat di dalam Pasal 2 dari Konvensi Genewa 1958 tentang laut lepas, yang menyatakan bahwa laut lepas adalah terbuka untuk semua bangsa, tidak ada suatu negarapun secara sah dapat melakukan pemasukan bagian dari laut lepas ke daerah kedaulatannya. Laut lepas dimaksudkan untuk kepentingan perdamaian dan tidak suatu negarapun yang dapat melakukan klaim kedaulatannya atas bagian laut lepas

Kebebasan pertama di laut lepas adalah kebebasan berlayar. Pasal 90 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa "Setiap Negara, baik berpantai atau tidak berpantai, mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas". Mengingat bagian bumi ini terdiri dari daratan yang dipisahkan oleh hamparan laut maka pelayaran dibagian laut sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan khususnya sebagai sarana transportasi dan dengan adanya kebebasaan untuk menggunakan laut lepas untuk berlayar maka negara diberikan kemudahan dan keuntungan. Kapal yang berlayar harus mengibarkan bendera negaranya sebagai tanda yurisdiksi yang tunduk dalam kapal tersebut. Negara bendera kapal harus memperhatikan ketentuan Pasal 91 mengenai syarat berlayar di laut lepas menyangkut kebangsaan kapal, pendaftaran atau registrasi dan bendera kapal.

Kebebasan kedua yaitu kebebasan penerbangan dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) Semua negara baik negara pantai maupun tidak berpantai mempunyai kebebasan untuk melakukan penerbangan di ruang udara di atas laut lepas, dengan memperhatikan kepentingan negara lain. Kebebasan yang diberikan Konvensi Hukum Laut 1982 lainnya, penerbangan diatas laut lepas harus dilaksanakan dengan memperhatikan syarat dan

ketentuan baik dalam Konvensi Hukum Laut 1982 maupun ketentuan hukum internasional lainnya. Juga penerbangan diatas laut lepas hanya dilakukan dengan tujuan damai dengan memperhatikan kepentingan negara lain tanpa merugikan mereka.

Kebebasan ketiga menurut Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa "Semua Negara mempunyai hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di atas dasar laut lepas di luar landas kontinen." Setiap negara berhak memasang kabel atau pipa bawah laut dengan memperhatikan juga ketentuan dalam Konvensi hukum laut 1982 yang berkaitan dengan landas kontinen yaitu pada Pasal 79 paragraf 5. Pasal 113 menyatakan, Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang undangan yang diperlukan untuk mengatur bahwa pemutusan atau kerusakan pada kabel bawah laut di bawah laut lepas yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang sangat oleh sebuah kapal yang mengibarkan benderanya atau oleh seorang yang tunduk pada yurisdiksinya dan Pasal 115 menyatakan Setiap Negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk menjamin bahwa pemilik kapal yang dapat membuktikan bahwa mereka telah mengorbankan sebuah jangkar, sebuah jaring atau peralatan penangkapan ikan lainnya dalam usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.

Kebebasan ke empat setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai memiliki kebebasan untuk membuat pulau buatan atau instalasi lainnya diatas laut lepas dengan tunduk pada bagian VI Konvensi hukum laut 1982. Artinya pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Ketentuan dalam pasal ini sangatlah jelas berkaitan dengan status pulau buatan dan instalasi lainnya.

Kebebasan ke lima yaitu setiap negara baik yang berpantai maupun negara tidak berpantai dapat memanfaatkan kebebasan di laut lepas berupa kebebasan menangkap ikan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada juga tetap memelihara lingkungan laut lepas itu sendiri.

Kebebasan yang ke enam menurut Pasal 238. "Semua Negara, tanpa memandang letak geografisnya dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten, berhak mengadakan riset ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban Negara-negara lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini." Serta dalam Pasal 239 dinyatakan bahwa "Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus menggalakan dan memudahkan pengembangan dan penyelenggaraan riset ilmiah kelautan sesuai dengan Konvensi ini."

Pengecualian terhadap asas kebebasan di laut lepas adalah pengeculian terhadap tindakan-tindakan yang ditentang oleh hukum dan bukan merupakan tujuan.

Terdapat beberapa hal yang tidak diperbolehkan dilakukan di laut lepas, yaitu:

1. Perbudakan (*Slavery*)
2. Pembajakan (*Piracy*)
3. Perdagangan obat-obat narkotika atau bahan-bahan psikotropika
4. Penyiaran gelap
5. Pengejaran seketika (*Hot persuit*)
6. Pencemaran lingkungan hidup

C. Rangkuman

Laut lepas

Istilah laut lepas (high seas) pada mulanya berarti seluruh bagian laut yang tidak termasuk perairan pedalaman dan laut teritorial dari suatu negara. Pada konperensi Kodifikasi Den Haag 1930 atas prakarsa Liga Bangsa-Bangsa walaupun disetujui mempertimbangkan laut teritorial sebagai bagian dari wilayah negara pantai, dan perairan di luarnya adalah laut lepas, tetapi konperensi tersebut mengalami kegagalan dalam menentukan lebar laut teritorial. Di zona laut lepas, semua negara dapat melaksanakan kebebasan, yakni kebebasan berlayar, terbang, pemasangan kabel, Pembangunan instalasi dan pulau buatan dan riset ilmiaah kelautan.

D. Tugas

Diskusikanlah dalam masing-masing kelompok belajar anda, terkait dengan laut lepas dan hal yang tidak di perbolehkan di laut lepas seperti di bawah ini lalu jelaskan dalam bentuk tulisan kedalam lembar kerja kelompok anda:

1. Perbudakan (*Slavery*)
2. Pembajakan (*Piracy*)
3. Perdagangan obat-obat narkotika atau bahan-bahan psikotropika
4. Penyiaran gelap
5. Pengejaran seketika (*Hot persuit*)
6. Pencemaran lingkungan hidup

E. Evaluasi

1. Bagaimanakah prinsip kebebasan di laut lepas?
2. Bagaimana status hukum kapal perang di laut lepas dan apa yang dimaksud dengan kapal perang?

3. Bagaimana pengawasan di laut lepas?
4. Bagaimana pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati di laut lepas?

Kegiatan Pembelajaran XI
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT

A. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

B. Materi Pembelajaran

Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut

Laut adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia[1]. Fenomena kerusakan lingkungan laut yang terjadi tidak terlepas dari ulah manusia. Karena itu, manusia yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat pengendaliannya adalah "hukum". Hukum yang dimaksud disini adalah Hukum Lingkungan baik nasional maupun internasional. Di dalam Konvensi 1982 diatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup pada Bab XII tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; Pada Bab III tentang penggunaan selat untuk navigasi internasional yang mewajibkan kepada negara yang berbatasan dengan selat untuk membuat aturan-aturan yang berhubungan dengan penggunaan selat dan harus memuat masalah pencegahan, pengurangan dan pengawasan terhadap polusi dari bahan minyak, sisa-sisa minyak dan pembuangan-pembuangan kapal; Bab IV tentang Negara Kepulauan yang mengatur tentang hak dan wewenang negara kepulauan untuk membuat peraturan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, khususnya di alur-alur nusantara; Bab II tentang Laut Wilayah yang mengatur tentang hak dan wewenang negara pantai utnuk membuat peraturan mengenai hak lintas damai yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut negara pantai; Bab V tentang ZEE yang mengatur mengenai yurisdiksi negara pantai dibidang pelestarian lingkungan laut di ZEE.

Walaupun perlahan–lahan akan tetapi pada akhirnya tumbuh kesadaran bahwa, sekalipun laut itu sangat luas tetapi sumber–sumber kekayaan yang terkandung didalamnya tidak tanpa batas kelestarian. Penangkapan hidup jenis ikan selalu mengandung suatu resiko bahwa kelangsungan hidup jenis ikan tersebut dapat terancam dengan kepunahan. Pengembangan teknologi dibidang perikanan, yang memungkinkan penangkapan ikan dalam skala besar, dapat mengakibatkan tidak hanya kepunahan jenis–jenis ikan akan tetapi juga kemunduran besar bagi perusahaa-perusahaan yang tergantung dari penangkapan jenis – jenis ikan tersebut.

[1] Wirjono Prodjodikoro. 1984. Hukum Laut Bagi Indonesia.Bandung: Sumur Bandung. hlm. 8

Disamping itu tumbuh kesadaran mengenai kelestarian lingkungan hidup, yang pada akhirnya menggerakkan PBB untuk meyelenggarakan konferensi mengenai lingkungan hidup di Stockholm dalam tahun1972; Pembuangan limbah secara tidak terkendali ke dalam lautan membawa akbat kerusakan yang parah pada lingkungan laut.

Instrumen hukum utama dalam konteks perlindungan lingkungan laut ialah *"United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. UNCLOS 1982 menyatakan pengertian pencemaran yaitu: "Dimasukkannya bahan atau energi oleh manusia secara langsung atau tidak langsung ke dalam lingkungan laut yang membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hati dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan mengurangi kenyamanan".

Suatu tindakan untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh segala sumber diharuskan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982). Baik secara individu maupun secara bersama-sama untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang dibebabkan oleh segala sumber (UNCLOS 1982, Pasal 194 angka 1). Setiap negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran yang dilakukan oleh negara lain dan lingkungannya, dan agar pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebar melewati daerah-daerah yang ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatannya (UNCLOS 1982, Pasal 194 angka 2).

Segala upaya sudah dilakukan oleh negara-negara berdaulat guna melindungi kelestarian wilayah lautnya. Tindakan tegas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan maupun kelalaian yang mencemari lingkungan. Pada tahun 1948, Konferensi PBB membentuk suatu badan yang terfokus dalam bidang kemaritiman yang bernama International Maritime Organization (IMO). IMO sudah menghasilkan beberapa konvensi yang khusus mengatur polusi dan kompensasi terhadap pencemaran laut oleh minyak yang berasap dari kapal seperti: *Maritime Pollution*

*1*978 (MARPOL), *International Convention on Civil Liability for Oil Damage* 1969 (CLC 1969), dan *International Convention on the Establishment of an International Fund For Compensation for Oil Pollution Damage* 1971 (*Fund Convention* 1971)

C. Rangkuman

Perlindungan dan pemeliharaan lingkunga laut.

Di dalam Konvensi 1982 diatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup pada Bab XII tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; Pada Bab III tentang penggunaan selat untuk navigasi internasional yang mewajibkan kepada negara yang berbatasan dengan selat untuk membuat aturan-aturan yang berhubungan dengan penggunaan selat dan harus memuat masalah pencegahan, pengurangan dan pengawasan terhadap polusi dari bahan minyak, sisa-sisa minyak dan pembuangan-pembuangan kapal; Bab IV tentang Negara Kepulauan yang mengatur tentang hak dan wewenang negara kepulauan untuk membuat peraturan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, khususnya di alur-alur nusantara; Bab II tentang Laut Wilayah yang mengatur tentang hak dan wewenang negara pantai utnuk membuat peraturan mengenai hak lintas damai yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut negara pantai; Bab V tentang ZEE yang mengatur mengenai yurisdiksi negara pantai dibidang pelestarian lingkungan laut di ZEE.

D. Tugas

Diskusikanlah dalam masing-masing kelompok belajar anda, terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut lalu jelaskanlah dalam bentuk tulisan ke-dalam lembar kerja kelompok anda!

E. Evaluasi

1) Jelaskan mengenai pengaturan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di dalam UNCLOS 1982!
2) Bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap lingkungan laut di laut wilayah, dan perairan negara kepulauan?
3) Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada lingkungan laut di ZEE dan Landas Kontinen?

Kegiatan Pembelajaran XII
Perlindungandan Pelestarian Lingkungan Laut (lanjutan)

A. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

B. Materi Pembelajaran

Perlindungandan Pelestarian Lingkungan Laut (lanjutan)

Perlindungan lingkungan laut sangatlah berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup pada umumnya dan lingkungan hidup di laut khususnya pada sesuatu yang berkenaan dengan Kawasan. Pasal 145 Konvensi Hukum Laut PBB mengamanatkan kepada setiap otorita untuk mengambil tindakan– tindakan yang perlu berkenaan dengan kegiatan–kegiatan di Kawasan berdasarkan Konvensi demi terjaminnya perlindungan lingkungan laut yang efektif dari segala tindakan yang merugikan. Tumbuh kesadaran mengenai kelestarian lingkungan hidup, yang pada akhirnya menggerakkan PBB untuk meyelenggarakan konferensi mengenai lingkungan hidup di Stockholm tahun1972.

Demikian pula, pencemaran yang diakibatkan oleh kecelakaan tangker –tangker raksasa, seperti Torrey Canyon dalam tahun 1967 dan Amoco Cadits dalam tahun 1978, membawa kerusakan yang sangat parah pada lingkungan hidup. Berdasarkan kenyataan–kenyataan sebagaimana tersebut di atas, konvensi menentukan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber–sumber kekayaan alamnya sesuai dengan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Klasifikasi pencemaran laut menurut UNCLOS 1982, sebagaimana terdapat dalam Bagian 5 mengenai PeraturanPeraturan Internasional dan PerundangUndangan Nasional Untuk Mencegah dan Mengurangi dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut (*International Rules and National Legislation to Prevent, Reduce, and Control Pollution of the Marine Environment*) yakni[1]:

a. Pencemaran laut yang berasal dari sumber daratan (UNCLOS 1982, Pasal 207)
b. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan dasar laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional (UNCLOS 1982, Pasal 208)

[1] Ahmad Sofyan. 2010. "Tanggung Jawab dalam Pencemaran Laut yang Disebabkan Minyak Menurut Hukum Internasional". Înspirasi. 1 (10). hlm. 139-164.

c. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan-kegiatan di kawasan (UNCLOS 1982, Pasal 209)
d. Pencemaran laut karena dumping (UNCLOS 1982, Pasal 210)
e. Pencemaran laut yang berasal dari kendaraan air (UNCLOS 1982, Pasal 211).
f. Pencemaran laut yang berasal dari atau melalui udara (UNCLOS 1982, Pasal 212)

Kemudian Pasal 196 Konvensi ini memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk mengambil segala tindakan guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi di bawah yurisdiksi atau pengawasannya. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan cara mengatur, menilai, dan menganalisa berdasarkan metode ilmiah mengenai resiko atau akibat pencemaran lingkungan laut.

Konvensi Hukum Laut PBB mewajibkan setiap negara untuk membuat aturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pengendalian pencemaran terhadap lingkungan laut dari segala sumber, seperti pencemaran yang berasal dari sumber daratan, dari kegiatan-kegiatan yang tunduk pada yurisdiksi nasional, pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan di Kawasan, pencemaran yang dikarenakan oleh dumping, pencemaran yang berasal dari kendaraan air, dan juga pencemaran yang berasal dari atau melalui udara. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 207 – 212.

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang termuat dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 tidak berlaku bagi kapal perang, kapal bantuan, dan lain-lain namun pengoprasiannya harus sesuai. Selain itu, Konvensi ini juga turut menegaskan bahwa setiap kewajiban-kewajiban khusus yang diterima setiap negara berdasarkan konvensi khusus yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut harus tetap dilaksanakan dengan konsisten sebagaimana diatur dalam Pasal 236 – 237.

Dalam menjamin terlaksananya upaya-upaya tersebut di atas, maka diterapkanlah sanksi bila terjadi pelanggaran. Sanksi akan dikenakan misalnya bila secara sengaja seseorang melakukan penangkapan ikan dan/atau melakukan budidaya menggunakan bahan peledak, bahan kimia, bahan biologis, dan/atau dengan cara-cara yang merusak

Indonesia telah mengeluarkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut masalah perlindungan lingkungan laut dan perlindungan ekosistem yang ada di laut. Namun, dari beberapa peraturan tersebut, masih ditemukan adanya kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalamnya. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia, dimana Pembentukan Undang-undang ini, masih

berlandaskan pada konsep Landas Kontinen yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 yang merupakan ketentuan lama sebelum UNCLOS 1982. Kekurangan lain juga ditemukan dalam PP Nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut, dimana muatan materi dari PP tersebut belum memadai dan belum mengakomodir semua ketentuan-ketentuan yang diwajibkan UNCLOS 1982 khususnya pada Bagian 5. Bab XII (Pasal 207 sampai 212). Selain itu, Indonesia juga telah melakukan beberapa kerja sama internasional dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan laut baik secara global, regional, bilateral dan multilateral. Semua ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanatkan oleh UNCLOS 1982 khususnya mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

C. Rangkuman

Perlindungan dan pemeliharaan lingkunga laut.

Setiap negara pantai berhak untuk membuat peraturan mengenai pencegahan, pengurangan dan pengaturan polusi terhadap lingkungan laut yang disebabkan oleh "dumping" di laut lepas; pencegahan, pengurangan dan pengaturan polusi terhadap lingkungan laut yang disebabkan oleh "vessels" dalam laut lepas. UNCLOS 1982 menentukan bahwa negara-negara maju memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan secara teknis kepada negara berkembang dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan tenaga teknis dan ilmiah, partisipasi dalam program-program internasional, bantuan peralatan, pelatihan pembuatan pralatanperalatan yang diperlukan, dan pengembangan riset, monitoring, pendidikan, dan programprogram lainnya. Untuk tujuan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut, negara-negara berkembang harus diberikan perlakuan khusus oleh organisasi-organisasi internasional.

D. Tugas

Diskusikanlah dalam masing-masing kelompok belajar anda, terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, jelaskanlah dalam bentuk tulisan ke-dalam lembar kerja lelompok anda!

E. Evaluasi

a. Bagaimana pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di laut menurut UNCLOS 1982?
b. Jelaskan perlindungan terhadap lingkungan laut dari kegiatan limbah daratan!

c. Sebutkan Prinsip-Prinsip Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut
d. Jelaskan Pengaturan dan Penegakkan Hukum Nasional dalam pelestarian lingkungan laut

Kegiatan Pembelajaran XIII

PENGATURAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT UNCLOS 1982

A. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982

B. Materi Pembelajaran

Penyelesaian Sengketa

Dalam hubungan Internasional terdapat permasalahan yang bernama sengketa, sengketa itu sendiri berarti hal hal yang menyebabkan berbedanya pendapat, pertikaian dan pembantahan. Konflik atau sengekta muncul atau seringkali terjadi karena perbedaan persepsi tentang suatu wilayah atau lingkungan yang dilakukan secara sadar dan lingkungan tersebut merupakan lingkungan fisik maupun sosial. Sengketa yang terjadi dengan melibatkan 2 negara atau lebih dinamakan dengan sengketa internasional, sengketa internasional adalah keadaan dimana kedua negara memiliki pendapat, pandangan yang berbeda mengenai suatu pelaksaan dalam perjanjian yang wajib dilakukan atau tidak dilakukan dalam pelaksanaannya.

Konvensi menentukan bahwa setiap negara peserta Konvensi harus menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Konvensi ini mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana Negara – Negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut: Mahkamah Internasional (I.C.J), Pengadilan Internasional untuk hukum Laut, Arbitrasi Umum atau arbitrasi khusus.

Konvensi 1982 ini membentuk pengadilan internasional untuk hukum laut sebagai mahkamah tetap (*standing tribunal*) dan Arbitrasi umum serta arbitrasi khusus sebagai mahkamah ad hoc (*ad hoc Tribunal*).

Sejalan dengan masalah persaiapan pembentukan organ–organ otorita dasar laut international, maka pembentukan pengadilan–internasional untuk hukum laut beserta kamar-kamar di dalamnya harus dipersiapkan pula oleh Komisi persiapan sesuai dengan ketentuan Resolusi I yang diambil oleh konperensi PBB tentang hukum laut ketiga, agar dapat segera berfungsi setelah Konvensi mulai berlaku.

Berdasarkan UNCLOS 1982 mekanisme penyelesaian sengketa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama mengatur tentang penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan damai anatar kedua pihak. Kedua, mengatur tentang prosedur penyelesaian

sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat. Ketiga, mengatur tentang beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian kedua.

Ketika terjadi sengketa laut, terdapat beberapa alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa bagi negara-negara yang memiliki masalah hukum di bidang kelautan. Dalam UNCLOS 1982, terdapat empat pilihan penyelesaian sengketa antara lain :

1. Mahkamah Hukum Laut Internasional
2. Mahkamah Internasional
3. Mahkamah Arbitrase
4. Mahkamah Arbitrase Khusus

Setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu dari ke empat macam lembaga penyelesaian sengekta tersebut diatas, kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan BabXI konvensi mengenai Kawasan Dasar laut internasional beserta lampiran- lampiran Konvensi yang bertalian dengan masalah Kawasan dasar laut Internasional, yang merupakan yurisdiksi mutlak kamar sengketa dasar laut.

C. **Rangkuman**

Penyelesaian Sengketa

Konvensi menentukan bahwa setiap negara peserta Konvensi harus menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Konvensi 1982 ini membentuk pengadilan internasional untuk hukum laut sebagai mahkamah tetap (*standing tribunal*) dan Arbitrasi umum serta arbitrasi khusus sebagai mahkamah ad hoc (*ad hoc Tribunal*).

D. **Tugas**

Diskusikan dalam masing-masing kelompok belajar anda terkait dengan penyelesaian sengketa laut di bawah :

1. Pembajakan dan perompakan;
2. Terorisme maritim (maritime terrorism);
3. Peredaran senjata ilegal;
4. Perdagangan manusia;
5. Pencurian ikan;

6. Pencemaran lingkungan laut

E. Evaluasi

1. Jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa di laut menurut hukum internasional
2. Upaya penyelesaian sengketa laut dapat dilakukan dengan mediasi atau arbitrase, jelaskan perbedaanya.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui jalur perjanjian, jalan mana yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersengketa?

Kegiatan Pembelajaran XIV

PENGATURAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LAUT MENURUT UNCLOS 1982 (lanjutan)

A. Tujuan Materi Pembelajaran

Agar Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Penyelesaian sengketa Laut dalam UNCLOS 1982

B. Materi Pembelajaran

Pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982

Setelah berlakunya 1994 dari 1982 Konvensi Hukum Laut (LOSC), metode penyelesaian sengketa berkembang dan pasang surut masih meningkat dua puluh tahun kemudian. Negara sebagian besar tetap menjadi pemain utama dalam bentuk metode penyelesaian sengketa ini tetapi ada beberapa jalan bagi aktor swasta untuk terlibat karena kepentingan mereka hampir selalu berada di belakang kepentingan aktor Negara..

Sarana penyelesaian sengketa hukum laut telah berkembang sejak saat itu 1994 diantaranya adalah;

1. Perundingan atau negosiasi
2. Mediasi
3. Perdamaian
4. Arbitrasi
5. Penyelesaian Yudisial
6. Komisi untuk Landas Kontinen

Sengketa internasional adalah masalah perbedaan pendapat yang terjadi antara negara negara atau subjek hukum internasional yang meliputi kenyataan dengan adanya fakta yang terjadi, hukum atau politik dimana penuntutan atau pernyataan tersebut di tolak oleh suatu pihak yaitu negara dengan negara lainnya, dan melakukan tindakan menuntut balik atau diinkari oleh para pihak atau negara lainnya. Pada pandangan hal yang umum hukum internasional memberi perbedaan antara sengketa bersifat universal atau internasional dan sengketa yang bersifat yuridis atau bersifat hukum positif. Sengketa yang bersifat politik adalah konflik antara suatu negara, lalu negara tersebut memiliki dasar tuntutannya atau berdasar atas pertimbangan hukum dan pertimbangan non yuridik, seperti berdasarkan pada hal politik atau kepentingan-kepentingan nasional lainnya, sedangkan sengketa hukum memiliki pengertian

tersendiri yaitu konflik wilayah dimana suatu negara mendasarkan konflik persengketaan atau tuntutannya atas persetujuan dengan ketentuan yang ada di dalam hal perjanjian, atau yang telah dianggap dan memiliki pengakuan oleh negara lainnya dan diakui oleh hukum internasional itu sendiri.

Dengan melakukan hubungan diplomatic bersifat internasional, negara yang memiliki pengakuan dapat merawat, membuat, dan membuat kehidupan yang bertetangga sesama negara yang berlangsung secara damai, adil, dan hubungan yang baik antar negara yang bertetangga. Jika antar negara mempunyai perhubungan komunikasi baik antar sesama, maka negara tersebut akan bisa bernegosiasi dengan negara tetangga atau negara lainnya dengan bebas, komunikasi lancar, dan akan menghasilkan kerja sama secara bilateral untuk menciptakan inovasi dan saling membantu. Lalu, melakukan pencegahan jika akan terjadi suatu permasalahan seperti sengketa dan mengusahakan untuk dapat melakukan penyelesaian suatu permasalahan seperti memusuhi satu sama lain, konflik wilayah perbatasan yang bisa menjadi pemicu untuk menimbulkan perpecahan dunia karena memiliki idealisme pandangan atau suatu masalah yang penting bersifat regional yang berbeda diantara setiap regional atau suatu wilayah yang berada bersebelahan, oleh karena itu negara-negara tersebut harus mengembangkan hal-hal yang menciptakan perdamaian agar untuk kedepannya tidak menimbulkan konflik dan permasalahan lain antar negara.

C. Rangkuman

Penyelesaian Sengketa Konvensi menentukan bahwa setiap negara peserta Konvensi harus menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Sarana penyelesaian sengketa hukum laut telah berkembang sejak saat itu 1994 diantaranya adalah, Perundingan atau negosiasi, Mediasi, Perdamaian, Arbitrasi, Penyelesaian Yudisial, Komisi untuk Landas Kontinen.

D. Tugas

Diskusikanlah dalam masing-masing kelompok belajar anda, terkait dengan penyelesaian sengketa laut jika melalui; Mediasi dan arbitrase lalu jelaskanlah dalam bentuk tulisan ke-dalam lembar kerja kelompok anda!

E. Evaluasi

1. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa di laut
2. Sebutkan contoh kasus yang sering terjadi dalam sengketa di laut

3. Jelaskan kekuatan hukum Konvensi 1982 dalam membantu penyelesaian sengketa di laut.
4. Jika terjadi permaslahan di laut lepas, bagaimanakan penyelesaian sengketa tersebut

Daftar Pustaka

Sodik, D.M. 2011. Hukum Laut Internasional dalam Pengaturannya di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.

Boer Mauna. 2000. Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Alumni. Bandung

Mochtar Kusuma Atmadja, 1992, Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Chairul Anwar.1989. Horison Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982, Djambatan, Jakarta.

I Wayan Phartiana. 2014. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia.Yrama Widya, Cetakan pertama. Bandung

I Wayan Parthiana. 2015. Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, Mandar Maju.Bandung.

Dhiana Puspitawati. 2017. Hukum Laut Internasional Edisi Kedua, Kencana. Jakarta

Dikdik Mohamad Sodik, 2016. Hukum Laut Internasional dan Pengaturanya Di Indonesia, Refika Aditama. Bandung.

I Wayan Parthiana, 2015. Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional. Mandar Maju. Bandung.

Hasyim Djalal.1979. Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja.1986.Hukum Laut Internasional. Trimitra Mandiri Jakarta.

Dewa Sudika Mangku. 2021. ,Pengantar Hukum Internasional Publik,(Jawa Tengah: Lakeisha.

Likadja Frans E, 1988, Hukum Laut Dan Undang- Undang Perikanan, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1984. Hukum Laut Bagi Indonesia.Bandung: Sumur Bandung.

Ahmad Sofyan. 2010. “Tanggung Jawab dalam Pencemaran Laut yang Disebabkan Minyak Menurut Hukum Internasional”. Înspirasi. 1 (10).